



Laporan **TRIWULAN III** **Kinerja 2023**

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





Kata Pengantar



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan III Tahun 2023 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Triwulan III Tahun 2023, terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023.

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023, indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan III terdiri dari 4 (Empat) sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen); (2) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen); (3) Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen); (4) Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen); (5) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) (6) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; (7) Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks); (8) Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (9) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (10) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam



mendukung “**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan**”.

Jakarta, 9 Oktober 2023

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



RIDWAN MULYANA

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2023.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023 yang target pencapaiannya Triwulanan ada di 2 (dua), serta target semesteran ada 1 (Satu), sehingga Indikator kinerja manajerial (IKM) berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2023, sedangkan 5 (lima) indikator kinerja utama dan 2 (dua) indikator kinerja manajerial lainnya belum dilakukan penghitungan karena target pencapaiannya adalah tahunan. Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. II	Realisasi TW. III	%
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90			-
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100			-
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100			-
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78			-



Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. II	Realisasi TW. III	%
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373			-
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93			-
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84			
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	133,33	144,92
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	0	0
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95			-

Berdasarkan DIPA terakhir, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp.21.280.000.000,- dan berdasarkan kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, maka alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang akan dilakukan AA sebesar Rp.3.000.000.000,- sesuai Memo Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: 871/DJPT.2/RC.210/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 sehingga Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bisa digunakan sebesar Rp.18.280.000.000,-. Pada semester 1 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mendapatkan dana hibah dari GEF (Global Environment Facility) sebesar Rp.15.000.000.000,-, sehingga alokasi total anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp. **35,502,228,000**. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. **19,702,148,396,-** sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar **55,50 %** dari Alokasi Anggaran yang bias digunakan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	8
BAB 1. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	13
1.3. Struktur Organisasi	14
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Sistematika Penyajian	18
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024	20
2.2. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	21
2.3. Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	22
2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	23
2.5. Metode Pengukuran	24
2.6. Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023	29
2.7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023	32
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	41
3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI	42
3.1.1.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)	42
3.1.1.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)	61
3.1.1.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	75
3.1.2. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkatkan	87

3.1.2.1.	IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	87
3.1.3.	Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-3): Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan PSDI	100
3.1.3.1.	IKU.05. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	100
3.1.4.	Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	108
3.1.4.1.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	108
3.1.4.2.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	111
3.1.4.3.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 03. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	115
3.1.4.4.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	119
3.1.4.5.	Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	122
3.2.	Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun 2023	125
3.3.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	127
BAB 4.	PENUTUP	129
4.1.	Kesimpulan	129
4.2.	Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	129
4.3.	Rekomendasi Tindak Lanjut	130

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023.

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rencana Anggaran Kinerja Triwulan ii Tahun 2023 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Semula dan Menjadi)	23
Tabel 2.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 3.	Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TA.2023	32
Tabel 4.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun Anggaran 2023	40
Tabel 5.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	43
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, TeritorialDan Perairan Kepulauan Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	44
Tabel 7.	Daftar Mitra Pendukung Pengelolaan Perikanan di WPPNRI	45
Tabel 8.	Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan III Tahun 2023	62
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	62
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	63
Tabel 11.	Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan Triwulan III tahun 2023	64
Tabel 12.	Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO sampai dengan Triwulan III tahun 2023	73
Tabel 13.	Realisasi Keuangan Kegiatan Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)Triwulan III Tahun 2023 pada Aplikasi SAKTI Pasca Kebijakan Automatic Adjusment	74
Tabel 14.	Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	76
Tabel 15.	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	76
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	77
Tabel 17.	Target Dan Realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan III Tahun 2023	89
Tabel 18.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya	

	Ikannya (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	90
Tabel 19.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikan (Persen) TriwulanI III Tahun 2023 dengan Target Renstra	90
Tabel 20.	Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) di Triwulan III Tahun 2023	101
Tabel 21.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	101
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	102
Tabel 23.	Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan III Tahun 2023	109
Tabel 24.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	110
Tabel 25.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	110
Tabel 26.	Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan III Tahun 2023	112
Tabel 27.	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	113
Tabel 28.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	114
Tabel 29.	Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023	116
Tabel 30.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	117
Tabel 31.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	117
Tabel 32.	Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2023	119
Tabel 33.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)Triwulan III Tahun 2023	120

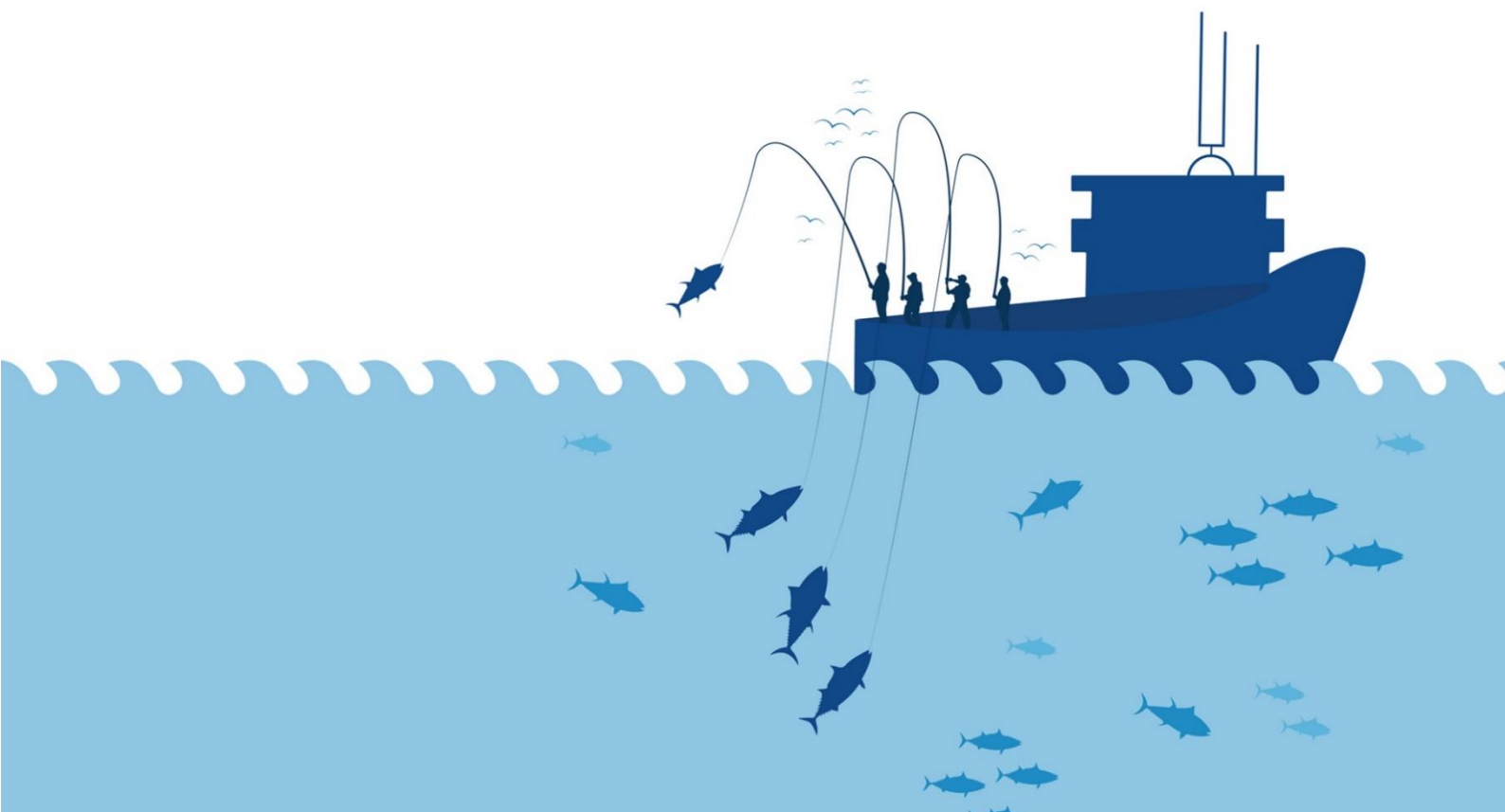


Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	121
Tabel 35. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2023	123
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	123
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra	124
Tabel 38. Realisasi Keuangan Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2023 pada Aplikasi SAKTI.	126
Tabel 38. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TW III Tahun 2023	128



BAB I.

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan



pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan periode Triwulan III Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan II Tahun 2023. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan II Tahun 2023. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.



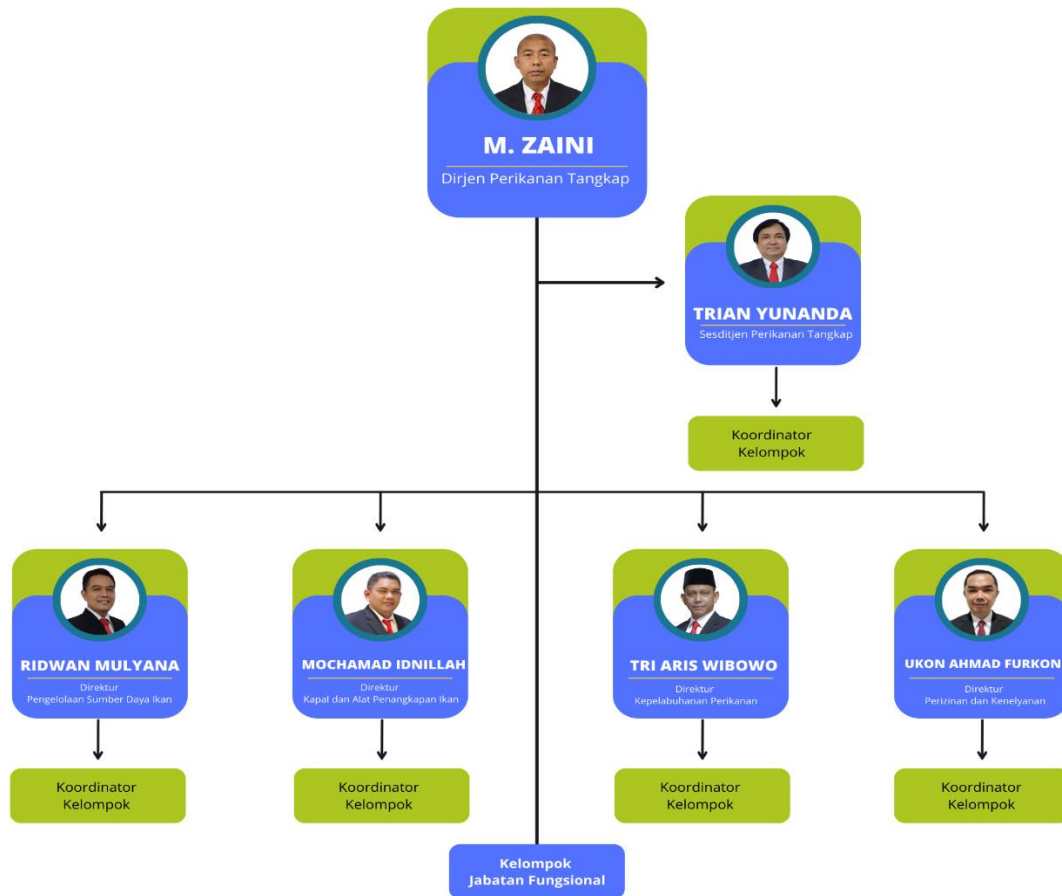
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1.4. Isu Strategis

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, isu strategis dalam sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi yang termasuk dalam RPJMN yakni Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterkaitan



hulu hilir pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian yang berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield/MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan.

Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water). **Strategi pertama mencakup penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)**, penyelesaian rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi. **Strategi ketiga mencakup akselerasi produksi akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang berskala ekonomi dan berkelanjutan,**



eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), pengembangan perikanan berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem karantina ikan. **Strategi keempat mencakup** kemudahan fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif, serta **peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**. Strategi kelima mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Komoditas unggulan perikanan ditekankan pada tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut serta komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas untuk mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa isu strategis dalam upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan;
2. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;
3. Masih mendominasinya perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana sehingga memerlukan peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi bidang perikanan tangkap;
4. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;
5. Belum optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap hasil operasional penangkapan ikan;
6. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
7. Ketersediaan BBM untuk nelayan masih belum optimal;
8. Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;
9. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;
10. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait;



11. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait erat dengan Pengelolaan Sumber Daya Ikan mulai dari Petugas Enumerator, Petugas Pemantau, Petugas Kesyahbandaran, Petugas Logbook Penangkapan Ikan; dan Tim Analisis dan Pengolah Data dalam rangka peningkatan kualitas data mulai dari di Daerah hingga ke Pusat;
12. Masih diperlukannya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan
13. Peningkatan tata kelola pengelolaan sumber daya ikan secara nasional.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2023 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2023;
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi periode Triwulan III Tahun 2023;
4. **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2023.



BAB II: PERENCANAAN





2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;



2.2. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI**, untuk mendukung **Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** yakni **Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab**, dengan Indikator kinerja:
 - a. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen);
 - b. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen);
 - c. Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)

Selain itu, pada uraian sasaran kegiatan Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab melalui Indikator Kinerja atasan yakni WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur adalah salah satu tanggungjawab, tugas, pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam memenuhi Indikator tersebut dan juga dikarenakan kegiatan tersebut termasuk dalam RPJMN 2020-2024.

2. **Produksi perairan darat meningkat**, untuk mendukung **Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** yakni **Jumlah produksi perikanan tangkap (Juta Ton)**, dengan indikator kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Produksi perikanan tangkap;
3. **Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI**, untuk mendukung **Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, dengan indikator kinerja Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap;
4. **Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan**, untuk mendukung **Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** yakni **Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**, dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT;
 - b. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT;



- c. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT;
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT; dan
- e. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) dengan Indikator Kinerja Atasan adalah Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT.

2.3. Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu organisasi.

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja yang baik memiliki 2 syarat: berorientasi hasil (outcome) dan SMART (Specific/jelas, tidak berdwimakna; Measureable/dapat diukur; Achievable/dapat diraih; Relevant/relevan dengan kinerja yang ingin diukur; Time Bound/memiliki batasan waktu pengukuran).

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU.

Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun dalam rangka mengukur realisasi dan rencana strategis. Pada Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2023 untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan 2023. Hal ini ditetapkan pada setiap kegiatan baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Rencana kinerja tahunan 2023, mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program



pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Adapun rencana kinerja tahunan 2023, dalam penganggaran dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rencana Anggaran Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Triwulan III Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	1	Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	587,839,000
		2	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	15,701,613,000
		3	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	308,716,000
		4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	154,660,000
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	5	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	1,079,835,000
		6	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	491,870,000
		7	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	244,135,000
		8	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional	2,048,864,000
		9	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO (*)	0
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	10	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur	615,070,000
		11	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	134,466,000
		12	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	400,000,000
		13	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan	156,412,000
		14	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	690,326,000
		15	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	925,431,000
		16	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	397,400,000
		17	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	3,200,000,000
		18	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	6,394,461,000
		19	Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal (*)	0
Produktivitas perikanan	Persentase jumlah WPP perairan darat	20	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,221,205,000



perairan darat meningkat	yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	21	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem	717,715,000
		22	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat	101,730,000
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN				35,502,228,000

2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2023. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023 Triwulan III, menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2024, berikut target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan III Tahun 2023.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEGAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**
Jabatan : **Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**
Jabatan : **Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua
Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Agus Suherman

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Ridwan Mulyana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNR yang bertanggung jawab	1. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90
	2. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
	3. Persentase pemantauan dan analisa pengelolaan sumber daya ikan di WPPNR (persen)	100
2. Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	4. Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	78
3. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5. Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373
4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6. Nilai rekonalisasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93
	7. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84
	8. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75
	10. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95
Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Anggaran Tahun 2023 : Rp. 21,280,000,000,-		
Jakarta, 21 Juni 2023		
Pihak Kedua Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap		Pihak Pertama Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
 Agus Suherman		 Ridwan Mulyana

Gambar. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Metode pengukuran yang digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam penyusunan Laporan Kinerja digunakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah:

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran Indikator Kinerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibagi menjadi Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, antara lain:

1. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen). Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan di masing-masing WPPNRI dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di 11 (sebelah) WPPNRI, dengan rumus:

$$\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{\text{Jumlah upaya/pelaksanaan Pengelolaan di WPPNRI}}{\text{Jumlah semua upaya/pelaksanaan pengelolaan di WPPNRI}} \times 100\%$$

2. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen). Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasional/upaya pengelolaan bidang perikanan tangkap di zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas yang berdampingan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya adalah ukuran yang menunjukkan gambaran tentang laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola melalui kegiatan-kegiatan tata Kelola dan pemanfaatan Laut ZEEI dan Laut Lepas. Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu (1) Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Tongkol, (2) Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, dan (5) Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke RFMO, dengan rumus:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (\%)} = \frac{\text{Rata-rata WPP yang dilakukan upaya pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas}}{\text{Rata-rata WPP yang dikelola sumber daya ikannya di ZEEI dan Laut Lepas}} \times 100$$

3. Indikator Kinerja Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen). Indikator ini menunjukkan persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan, jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh petugas pemantau dan penghitungan alokasi sumber daya ikan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah, dengan penghitungan Rata-rata persentase pencapaian penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan dan/atau jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan/atau penghitungan alokasi sumber daya ikan seperti pada rumus berikut :

$$\% \text{ Pemantauan dan analisis PSDI di WPPNRI} = \frac{\text{Ckpllogbook} + \text{CHLP} + \text{CJWPPNRIkuota}}{n}$$

Dengan formula perhitungan masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

$$\text{Ckpllogbook} = \frac{\text{capaian jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan}}{\text{Target jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan}}$$

$$\text{CHLP} = \frac{\text{Capaian jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh petugas pemantauan}}{\text{Target jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh petugas pemantauan}}$$

$$\text{CJWPPNRIkuota} = \frac{\text{Capaian jumlah WPPNRI yang telah dilaksanakan penghitungan alokasi kuotanya}}{\text{Target jumlah WPPNRI yang telah dilaksanakan penghitungan alokasi kuotanya}}$$

4. Indikator Kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen). Indikator ini menunjukkan persentase jumlah lokasi di WPPNRI-PD yang terdapat pengelolaan ekosistem perairan darat melalui pelaksanaan upaya pengelolaan perikanan tangkap. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah persentase upaya pengelolaan sumber daya ikan perairan darat yang telah dilaksanakan di masing-masing lokasi di dalam WPPNRI-PD, dengan rumus:

$$\text{Persentase Jumlah WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikan (\%)} = \frac{\text{WPPNRI-PD yang dilakukan upaya pengelolaan SDIPD}}{\text{WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100$$

5. Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan SDI. Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor KP maupun tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor KP, dengan rumus:

$$\text{Tenaga Kerja yang terlibat} = \text{Observer diatas Kapal Perikanan} + \text{Petugas Logbook PI} + \text{Sekertariat WPPNRI}$$

6. Indikator Kinerja Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Pencapaian sasaran kinerja organisasi. Adapun formula penghitungannya adalah Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:
 - a. Aspek kepatuhan, dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 25%);



- b. Aspek kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 25%);
 - c. Aspek ketercapaian, dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 30%); dan
 - d. Aspek ketepatan, (bobot 20%).
7. Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Indikator ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni; (1) Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Adapun rumus perhitungannya:

$$\text{IP ASN Dit.PSDI} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai}$$

8. Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Tingkat pemenuhan dokumen kinerja; (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada aplikasi Bitrix24 KKP; dan Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP, dengan rumus:

$$\text{MP} = \text{DMP} + \text{KeMP} + \text{KaMP}$$

Keterangan:

MP = Persentase manajemen pengetahuan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
DMP KeMP = Persentase Kelengkapan Dokumen Kinerja Persentase Keikutsertaan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP
KaMP = Persentase Keaktifan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP

9. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Indikator ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan. Adapun rumus penghitungannya:

$$\% \text{ RHP} = \text{Nt/N} \times 100$$



Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan dokumen tindaklanjutnya oleh Direktorat PSDI

N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada PSDI

10. Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen). Indikator ini menjelaskan bahwa Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran; (2) Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan; dan (3) Ketepatan jadwal penarikan anggaran. Adapun rumus penghitungannya:

$$\text{Penyerapan} = \text{Realisasi/Pagu Anggaran} \times 100\%$$

2.6. Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran strategis kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun Anggaran 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2023
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2023
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95

Dalam melaksanakan capaian kinerja dari target yang telah ditentukan, ada beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target dari Indikator Kinerja yang telah ditentukan sebelumnya, Adapun kegiatan pendukung tersebut terdapat pada tabel rencana aksi dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Tahun Anggaran 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	PBR.002.051	Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	788,755,000	Dokumen	3
		PBR.002.052	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	211,245,000	Laporan	2
		QGA.001.051	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1,022,130,000	Laporan	5
		QGA.001.052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	177,870,000	Laporan	1



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	ABR.002.051	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	989,570,000	Laporan	3
		ABR.002.052	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	412,735,000	Laporan	1
		ABR.002.053	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	351,300,000	Laporan	3
		ABR.002.054	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/ Internasional	2,278,865,000	Laporan	14
		ABR.002.055	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO	191,030,000	Laporan	1
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	ABR.003.051	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur	699,150,000	Laporan	2
		ABR.003.052	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	300,850,000	Laporan	1
		ABR.003.053	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	400,000,000	Laporan	2
		PBR.001.051	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan	156,412,000	Laporan	1
		PBR.001.052	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	938,070,000	Laporan	5
		PBR.001.053	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	789,418,000	Laporan	2
		PBR.001.054	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	596,100,000	Laporan	2
		PBR.003.051	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	3,200,000,000	Laporan	4
		PBR.003.052	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	5,163,000,000	Laporan	4
		PBR.003.054	Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal	137,000,000	Laporan	1
Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	ABR.002.051	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,752,475,000	Laporan	11
		ABR.002.052	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem	601,845,000	Laporan	2
		ABR.002.053	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat	122,180,000	Laporan	1



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN/PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT	TARGET OUTPUT
Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	2341	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	-	Orang	373
Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	2342	Monitoring dan evaluasi rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	Nilai	93
	IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)		Monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ASN Direktorat Pengelolaan SDI	-	Indeks	84
	Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	Persentase	92
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan lingkup Dit.PSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan diselesaikan	-	Persentase	75
	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)		Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	Persentase	95

2.7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Satuan kerja (satker) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Mulai tahun 2020, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diberlakukan satu dipa ditingkat Eselon I. sehingga DIPA Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 menyatu pada DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023.

Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2022, sebagai berikut:





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**
NOMOR : SP DIPA- 032.03.1.238720/2023



DD:4344-3538-0857-4020

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi	: (03)	Ditjen Perikanan Tangkap
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	: (238720)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Sebesar	: Rp.	516.835.555.000 (LIMA RATUS ENAM BELAS MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2022

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	431.867.474.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	70.118.081.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	14.850.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	14.850.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI	(175) Rp.	516.835.555.000
--------------------	-----------	-----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN			
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN			
TAHUN ANGGARAN 2023			
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023			
Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	374.161.670.000
HB 2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	Rp.	64.284.330.000
HB 2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp.	150.151.191.000
HB 2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Rp.	138.446.149.000
HB 2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp.	21.280.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	142.673.885.000
WA 2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Rp.	142.673.885.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I.A. INFORMASI KINERJA						
						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
						Halaman : I.A. 1
Program	:	032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			374.161.670.000
Kegiatan	:	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan			64.294.330.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi			
		2. 01	Persentase hasil pengembangan penangkapan ikan yang dimanfaatkan			
		3. 01	Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2337.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.700.000.000
Rincian Output	:	01 ABR.003	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	3.00	Rekomendasi Kebijakan	3.200.000.000
		02 ABR.004	Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2337.ACA	Perizinan Produk	3.400.00	Produk, Keputusan	2.547.550.000
Rincian Output	:	01 ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	3400.00	Produk	2.547.550.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.860.00	Orang	5.640.000.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	1860.00	Orang	5.640.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2337.BKB	Pemantauan produk	49.00	laporan	500.000.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	49.00	laporan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	2337.PCA	Perizinan Produk	1.193.00	Produk, Keputusan	758.079.000
Rincian Output	:	01 PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (PN)	1178.00	Produk	549.279.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I.A. INFORMASI KINERJA						
						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
						Halaman : I.A. 2
			Perizinan Produk		Produk, Keputusan	
		02 PCA.002	Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	(PN)	15.00 Produk	208.800.000
Klasifikasi Rincian Output 6	:	2337.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM		26.220.00 Orang, Sertifikat	8.649.000.000
Rincian Output	:	01 PDI.001	Awak kapal perikanan yang disertifikasi	(PN)	26100.00 Orang	3.696.550.000
		02 PDI.002	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	(PN)	120.00 Orang	4.952.450.000
Klasifikasi Rincian Output 7	:	2337.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		12.780.00 Orang	600.325.000
Rincian Output	:	01 QDC.001	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	(PN)	12780.00 Orang	600.325.000
Klasifikasi Rincian Output 8	:	2337.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		80.00 Badan usaha, Miliar USD	149.376.000
Rincian Output	:	01 QDH.001	Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	(PN)	80.00 Badan usaha	149.376.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	2337.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana		16.100.00 Unit, Titik, Paket, SR	41.740.000.000
Rincian Output	:	01 QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	(PN)	15000.00 Unit	18.750.000.000
		02 QEG.003	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	(PN)	1100.00 Unit	22.990.000.000
Kegiatan	:	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			150.151.191.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya			
		2. 01	Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNPB pasca produksi			



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						 DS-4344-3538-0857-4020
						Halaman : I A. 3
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan						
3. 01 Tingkat operasional pelabuhan perikanan						
Klasifikasi Rincian Output	10	:	2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	89.00	Lembaga 13.300.191.000
Rincian Output	01	:	BGA.001	Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	65.00	Lembaga 11.200.191.000
	02	:	BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	24.00	Lembaga 2.100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	2338.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	25.00	Unit 6.950.000.000
Rincian Output	01	:	CBQ.001	Pelabuhan Perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya	25.00	Unit 6.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	2338.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	200.00	Orang, Sertifikat 1.600.000.000
Rincian Output	01	:	PDI.001	Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya (PN)	100.00	Orang 1.000.000.000
	02	:	PDI.002	Petugas mutu dan sertifikasi CPIS di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya (PN)	100.00	Orang 600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	2338.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	6.00	Lembaga 6.000.000.000
Rincian Output	01	:	QGA.001	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar (PN)	6.00	Lembaga 6.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	24.00	Unit 114.400.000.000
Rincian Output	01	:	RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PN)	15.00	Unit 36.500.000.000
	02	:	RBQ.002	Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasilitasnya (PN)	3.00	Unit 56.700.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						 DS-4344-3538-0857-4020
						Halaman : I A. 4
Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan						
					Unit	
					3.00	Unit
03	:	RBQ.003		untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PN)	2.00	Unit 5.100.000.000
04	:	RBQ.004		Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (PN)	4.00	Unit 16.100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	2338.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	541.00	Orang, Kegiatan 7.901.000.000
Rincian Output	01	:	SCC.001	Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PN)	541.00	Orang 7.901.000.000
Kegiatan	:	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			138.448.149.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan			
	:	2. 01	Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNPB pasca produksi			
	:	3. 01	Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing			
	:	4. 01	Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan			
Klasifikasi Rincian Output	16	:	2339.ACA	Perizinan Produk	5.400.00	Produk, Keputusan 2.000.000.000
Rincian Output	01	:	ACA.001	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	5400.00	Produk 2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	2339.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	34.000.00	Orang 28.848.149.000
Rincian Output	01	:	BDC.001	Nelayan yang difasilitasi perlingkungannya	34000.00	Orang 28.848.149.000



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
I.A. INFORMASI KINERJA**

00:4344-3538-0857-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I.A. 5

Klasifikasi Rincian Output	18	2339.PCA	Perizinan Produk		10.000,00	Produk, Keputusan	1.500.000.000
Rincian Output	01	PCA.001	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	(PN)	10000,00	Produk	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	19	2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		13.844,00	Orang	10.705.000.000
Rincian Output	01	QDC.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	(PN)	10000,00	Orang	2.000.000.000
	02	QDC.002	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	(PN)	3000,00	Orang	6.650.000.000
	03	QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	(PN)	844,00	Orang	2.055.000.000
Klasifikasi Rincian Output	20	2339.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		3.045,00	Kelompok Masyarakat	5.145.000.000
Rincian Output	01	QDD.001	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	(PN)	3000,00	Kelompok Masyarakat	2.645.000.000
	02	QDD.002	Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	(PN)	40,00	Kelompok Masyarakat	1.250.000.000
	03	QDD.004	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	(PN)	5,00	Kelompok Masyarakat	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	21	2339.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat		105,00	Kelompok Masyarakat	84.050.000.000
Rincian Output	01	QEH.001	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Katagu)	(PN)	100,00	Kelompok Masyarakat	78.125.000.000
	02	QEH.002	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	(PN)	5,00	Kelompok Masyarakat	5.925.000.000
Klasifikasi Rincian Output	22	2339.QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		150.000,00	laporan	2.000.000.000
Rincian Output	01	QKA.003	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	(PN)	150000,00	laporan	2.000.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023
I.A. INFORMASI KINERJA**

DD-4344-3535-0957-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I.A. 6

Klasifikasi Rincian Output	23	2339.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		34,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	4.200.000.000
Rincian Output	01	UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	(PN)	34,00	Provinsi	4.200.000.000
Kegiatan	2341		Pengelolaan Sumber Daya Ikan				21.290.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01		Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya				
	2. 01		Persentase pelaksanaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan				
	3. 02		Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas				
	4. 03		Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI				
Klasifikasi Rincian Output	24	2341.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		17,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.100.000.000
Rincian Output	01	ABR.001	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat		3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.476.500.000
	02	ABR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas		3,00	Rekomendasi Kebijakan	4.223.500.000
	03	ABR.003	Rekomendasi kebijakan alokasi SDI		11,00	Rekomendasi Kebijakan	1.400.000.000
Klasifikasi Rincian Output	25	2341.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	11.980.000.000
Rincian Output	01	PBR.001	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	(PN)	11,00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	02	PBR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	(PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	03	PBR.003	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan	(PN)	11,00	Rekomendasi Kebijakan	8.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	26	2341.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		1,00	Lembaga	1.200.000.000
Rincian Output	01	QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	(PN)	1,00	Lembaga	1.200.000.000



DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I A. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap					
Provinsi : (01) DKI JAKARTA					
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP					
					Halaman : I A. 7
Program	: 032.03.WA	Program Dukungan Manajemen			142.673.885.000
Kegiatan	: 2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			142.673.885.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang Hukum, Organisasi dan Kehumasan			
	: 2. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang SDM Aparatur			
	: 3. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang keuangan, BMN dan umum			
	: 4. 01	Persentase pemenuhan dokumen bidang perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan data			
Klasifikasi Rincian Output	1	: 2342.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	2.250.000.000
Rincian Output	: 01	CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00	Unit	2.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	: 2342.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	105.531.816.000
Rincian Output	: 01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	3.000.000.000
	: 02	EBA.957 Layanan Hukum	1,00	Layanan	2.000.000.000
	: 03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	4.200.000.000
	: 04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	1.250.000.000
	: 05	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	1.000.000.000
	: 06	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	5.597.580.000
	: 07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	88.484.236.000
Klasifikasi Rincian Output	3	: 2342.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output	: 01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	: 2342.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.750.000.000
Rincian Output	: 01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,00	Layanan	3.750.000.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023 I A. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap					
Provinsi : (01) DKI JAKARTA					
Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP					
					Halaman : I A. 8
Layanan Manajemen SDM Internal			Orang, Layanan, Rekomendasi		
Klasifikasi Rincian Output	5	: 2342.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	29.142.069.000
Rincian Output	: 01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	10.263.000.000
	: 02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	4.659.137.000
	: 03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	13.419.932.000
	: 04	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	800.000.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
ttd.
Dr. Ir. Muhammad Zaini, M.M
NIP. 19630814199031021



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 032.03.1.238720/2023

I B. SUMBER DANA



0324344-3538-0857-4020

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2023

1. Rupiah Murni	Rp.	516.835.555.000
2. PNBP	Rp.	431.867.474.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	70.118.081.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	14.850.000.000
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
(2) RPLN	US\$	1.017.124	Rp.	14.850.000.000
b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register			PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian		Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	LOAN BELUM EFEKTIF 99999999	USD IDR	- 14.850.000,00	1.003,38 14.850.000,00	3	14.850.000			

NPPH : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

NPPH : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Gambar. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023

BAB III:

AKUNTABILITAS





3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun Anggaran 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2023	Target TW. III	Realisasi TW. III	%
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90			-
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100			-



Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. III	Realisasi TW. III	%
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100			-
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78			-
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373			-
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93			-
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84			-
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	133,33	144,9
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	0	0
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95			-

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini, Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dipenuhi. Adapun rincian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023, sebagai berikut:



3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

3.1.1.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan melalui kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengukuran indikator ini dilakukan secara triwulanan, dengan target tahun 2023 sebesar 90%. Realisasi IKU ini pada triwulan III sebesar 70% atau 117% dari target 60% yang sudah ditetapkan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen)	90	60	70	117

Cara menghitung ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan masing-masing WPPNRI dibagi dengan jumlah semua kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan identifikasi pada Triwulan III terdapat sebanyak 31 kegiatan. Sehingga didapatkan nilai realisasi sebanyak 70%. Berdasarkan penghitungan sendiri. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah (Tabel nya disesuaikan dengan realisasi TW III).



NO	IKU	Target 2023 (%)				No	Justifikasi	REALISASI										JUMLAH			KETERANGAN	
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718	Sub total	TOTAL		Realisasi
1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen)	20	40	60	90	1	Identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	31	70%	571: BOBLME Phase II 572: BOBLME Phase II 573: GEF 5 ISLME 711: USAID-Berikan 712: GEF 5 ISLME 713: GEF 5 ISLME 714: WB-Lautra ; GEF 5 ISLME 715: USAID - Berikan ; GEF 6 CFI 716: SSS (Sulu Sulawesi Seascape) 717: GEF 6 CFI 718: GEF 6 CFI	
						2	Koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di WPPNRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			1. Rapat Koordinasi Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota 2. Sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Peneggelaman Rumah Ikan di Pekalongan (WPPNRI 712) 4. FGD Operasionalisasi LPP WPPNRI 572	
						3	Penyusunan/implementasi /evaluasi/ reviu Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI/jenis Ikan	1		1		1	1	1	1	1	1	9			1. Reviu RPP WPPNRI 715 2. Reviu RPP WPPNRI 717 3. Reviu RPP WPPNRI 718 4. Reviu RPP ikan Lemuru di WPPNRI 573 (Konsultasi Publik) 5. Reviu RPP Ikan Terbang di WPPNRI (573, 713, 715, 718) (FGD 2) 6. Penyusunan HS kakap dan Kerapu di WPPNRI 573 7. Penyusunan Project Identification Framework untuk Sulu Sulawesi Seascape (SSS) 8. Persiapan pelaksanaan BOBLME Phase II	
						4	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI															
								3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	31			70%	
								REALISASI														

Gambar. Perhitungan Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (persen) Triwulan III Tahun 2023 oleh Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan III pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan				-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber



Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Presentase pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan Tahun 2022. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Dokumen RPP yang sedang direview maupun yang akan ditetapkan, masih perlu perbaikan redaksional, narasi, gambar, grafik, tabel, dll ;

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyiapkan dokumen RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, dan 718 yang akan disampaikan pada konsultasi publik, dan memproses legalisasi RPP Rajungan di WPPNRI

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI
- Penambahan anggaran untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat kelautan dan perikanan yang berada di Indonesia

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen) terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan, menyiapkan rekomendasi kebijakan dan strategis, dan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan.

Secara umum, kegiatan-kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan adalah sebeagi berikut:

1. Identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadiri rapat atau koordinasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di WPPNRI. Mitra pendukung yang di teridentifikasi pada Tri wulan pertama ada 4 (empat) yaitu USAID-BERIKAN; GEF 6 CFI Indonesia; GEF 5 – ISLME dan World Bank- LAUTRA. Selengkapnya disajikan pada table 1.

Tabel 7. Daftar Mitra Pendukung Pengelolaan Perikanan di WPPNRI

NO	MITRA PENDUKUNG	WPPNRI										
		571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
1.	USAID – BERIKAN											
2.	GEF-6 CFI Indonesia											
3.	GEF 5 ISLME											
4.	Word Bank – LAUTRA											

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa mitra yang mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan II sejumlah 4 (empat). Mitra ini mendukung kegitan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia 573, 711, 712, 713, 714, 715, 717 dan 718.

Bersama Kelola Perikanan (Ber-IKAN) adalah nama proyek di bawah USAID. USAID Ber-IKAN membantu melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia dengan mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dan adil. Secara khusus, program ini membantu meningkatkan adopsi dan kepatuhan terhadap kebijakan perikanan berbasis bukti untuk jenis ikan prioritas; memperkuat tata kelola perikanan skala kecil; meningkatkan insentif berbasis pasar dan dari pemerintah untuk produk makanan laut berkelanjutan; dan meningkatkan perlindungan spesies laut yang terancam punah, terancam, maupun dilindungi yang terkena dampak praktik penangkapan ikan.



USAID Ber-IKAN mendukung implementasi pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem serta mendukung investasi yang dapat memperluas akses pasar dan memperkuat mata pencaharian nelayan kecil dan komunitas nelayan, terutama yang mewakili perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan kelompok minoritas.

USAID Ber-IKAN bekerja di dua wilayah pengelolaan perikanan (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/WPP NRI 711 dan 715) dan akan memilih target perikanan berdasarkan kajian cepat dan konsultasi. Pemilihan akan mempertimbangkan: (1) tingkat keanekaragaman hayati; (2) dampak sosial ekonomi; dan (3) lingkungan yang mendukung.

Hasil yang diharapkan adalah (1) sedikitnya lima juta hektar sumber daya perikanan di kawasan perikanan prioritas yang signifikan secara biologis dikelola dengan lebih baik dan tangguh iklim; (2) Sedikitnya lima perikanan target dapat dikelola secara berkelanjutan melalui implementasi strategi pemanfaatan perikanan; dan, (3) Lima ribu orang mendapatkan peningkatan manfaat ekonomi sebab membaiknya pengelolaan perikanan target.

Oceans for Prosperity (Laut untuk Kesejahteraan/ LAUTRA). Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) akan meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Proyek ini akan memperkuat pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait, berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan di daerah pesisir, dan meningkatkan upaya pemerintah dalam memobilisasi pendanaan biru untuk mengatasi kesenjangan pendanaan jangka panjang dalam upaya meningkatkan pengelolaan KKP secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. LAUTRA ini akan berfokus di WPPNRI 714.



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan *Global Environmental Facilities* (GEF) – *World Wildlife Fund* US untuk melaksanakan Proyek *the CFI Indonesia Child Project: The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia for component A, B, and D*. Proyek ini akan dilaksanakan di 3 WPPNRI yaitu WPPNRI 715, 717 dan 718.



Pada Maret 2023, GEF 6 CFI telah melaksanakan *Project Steering Committee* (PSC). PSC mempunyai tujuan untuk meninjau dan menyetujui anggaran dan rencana kerja tahunan proyek, membahas masalah implementasi dan mengidentifikasi solusi serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara mitra pelaksana.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran yang akan dilaksanakan oleh GEF 6 Kurang lebih Rp.33 Miliar dengan jumlah sebanyak 104 Kegiatan (secara rinci terlampir), dengan kegiatan per komponen (1) Komponen A: *Implementing Enabling Conditions for EAFM in FMA 715, 717 & 718*, sebanyak 44 kegiatan; (2) Komponen B: *Implementing EAFM Tools to support EAFM in FMA 715, 717 and 718*, sebanyak 37 kegiatan; dan (3) Komponen D: *Implementing knowledge management, monitoring and evaluation for sustainable coastal fisheries in FMA 715, 717 and 718*, sebanyak 18 kegiatan.

Indonesia Sea Large Marine Ecosystem (ISLME) merupakan suatu kawasan perairan laut yang terletak antara Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste. Wilayah ISLME meliputi WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan sebagian WPPNRI 573. KKP mendapatkan hibah dari *Global Environment Facility* (GEF) untuk memperkuat kerja sama regional dan membantu efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan di wilayah *the Indonesian Seas Large Marine Ecosystem* (ISLME). Tujuan hibah ini adalah memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui *Trans-boundary Diagnostic Analysis* (TDA) dan pengembangan *Strategic Action Programme* (SAP). Proyek ini akan berfokus di WPPNRI 573, 712, 713, dan 714.

2. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di WPPNRI

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di WPPNRI, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pendampingan peneggelaman TP rumah ikan TA 2023 di Provinsi Jawa Tengah, Sosialisasi TP rumah ikan TA 2023 di Provinsi NTT, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 572, dan Operasionalisasi LPP WPPNRI 715.



Pelaksanaan penenggelaman TP rumah ikan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Desa Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah. Rangkaian dalam pelaksanaan tugas pembantuan rumah ikan Provinsi Jawa Tengah adalah 1) Pengadaan di bulan Juni 2023, 2) Permohonan KKPRL pada bulan Juni 2023, 3) Penentuan kelompok penerima yaitu KUB Mina Kakap Kota Pekalongan, 4) Sosialisasi pada bulan Juli 2023, 5) Penentuan titik lokasi penenggelaman pada bulan Juli 2023, dan 6) penenggelaman rumah ikan di bulan Juli 2023.



Tugas Perbantuan Rumah Ikan juga dilaksanakan di Provinsi NTT. TP Rumah Ikan di Provinsi NTT direncanakan ditenggelamkan di Kabupaten Rote Ndao. Calon lokasi 1 berada di Desa Hundihuk. Pada tanggal 12 September 2023 telah dilaksanakan sosialisasi rumah ikan kepada calon kelompok penerima dan pelaksana perakitan. Sosialisasi ini meliputi gambaran mengenai bentuk dan konstruksi rumah ikan, persyaratan lokasi penenggelaman rumah ikan, tahapan-tahapn perakitar rumah ikan, pemanfaatan untuk penangkapan ikan, dan diskusi hal-hal teknis lainnya.

Pada prinsipnya peserta dapat memahami apa yang disampaikan, terkait teknis susunan konstruksi rumah ikan, beberapa peserta memberikan tangkapan dengan bertanya kepada pemateri, guna memperjelas pemahaman. Pada saat disampaikan sosialisasi rumah ikan, partisi rumah ikan belum tiba dilokasi, sehingga hanya sosialisasi melalui gambaran slide power point. Selanjutnya untuk teknis perakitan partisi rumah ikan akan dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan dengan arahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bp. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan jajarannya.



Tim Sosialisasi sempat melakukan peninjauan di lokasi tersebut, sedikit kendala yang ada di lokasi yaitu kondisi pasang surut air yang cukup jauh jangkauannya untuk menuju lokasi. Jika kondisi air surut akan ada kesulitan untuk mobilitas pengangkutan rumah ikan pada saat akan ditenggelamkan, sehingga alternatif pada saat akan dilakukan penenggelaman pada lokasi ini adalah rumah ikan diangkut dengan kapal pada saat kondisi air pasang, baik disusun

diatas kapal maupun diatas rakit.



Kegiatan Pertemuan LPP WPPNRI 572 serta Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk dukungan seluruh instansi/lembaga terkait terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 572 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



Rangkaian acara Pertemuan LPP WPPNRI 572 serta Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari beberapa sesi acara, antara lain (1) Arahan dan Kebijakan Penguatan LPP WPPNRI 572 dalam mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), (2) Pemaparan oleh Narasumber, (3) Rencana Kerja Panel Ilmiah LPP WPPNRI 572 Tahun 2024, (4) Diskusi dan Panel, serta (5) Evaluasi dari Masing-Masing Kelompok Kerja dan Perumusan

Rencana Kerja Tahun 2023. Arahan dan Kebijakan Penguatan LPP WPPNRI 572 dalam mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) disampaikan oleh Perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Fery Sutyawn, S.Pi, MPP, M.T. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dukungan LPP WPPNRI 572 oleh Koordinator Eksekutif WPP 572, Bapak Widodo, S.Pi, M.Sc. Rencana kerja disusun melalui sesi diskusi dan panel yang diikuti oleh seluruh peserta pertemuan. Berdasarkan perumusan kegiatan yang telah disepakati, hasil kegiatan Pertemuan dan Penyusunan Rencana Kerja LPP WPPNRI 572 mencakup beberapa komponen, antara lain (1) usulan pengelola LPP WPPNRI 572, Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif, (2) isu dan permasalahan, serta (3) penyusunan rencana kerja tahun 2024.

Pengelola LPP WPPNRI 572 diusulkan terdiri dari 16 (enam belas) orang Sekretariat LPP, 9 (sembilan) orang Pokja Data dan Informasi, 11 (sebelas) orang Pokja Pemanfaatan SDI dan Konservasi, 18 (delapan belas) orang Pokja Pengendalian dan Kepatuhan, 2 (dua) Komisi Pengelolaan Perikanan, 11 (sebelas) orang Panel Ilmiah, dan 13 (tiga belas) orang Panel Konsultatif. Rencana kerja LPP WPPNRI 572 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

 Kalender Rencana Kerja 2024 LPP WPP 572 			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1. Melakukan pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang beroperasi aktif 2. Melakukan pendataan Kapal Berjin Pusat dan Daerah 3. Menyusun usulan kuota penangkapan ikan dan perdagangan berbasis data. 4. Melakukan Pengawasan di Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah pesisir dan Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat. 5. Melaksanakan Monitoring data series, kondisi biodiversitas terumbu karang, ikan karang, mega bentos, mangrove dan Padang Lamun Pada Stasiun yang telah ditetapkan. 6. Koordinasi dengan pusat untuk review ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 7. Menyiapkan fasilitas yang mendukung penerapan PNBP pasca produksi. 8. Koordinasi pelaksanaan gerai pelayanan nelayan kapal di Provinsi Bengkulu 9. Koordinasi dengan Direktorat Perikanan dan Kelayakan DJPT sesuai dengan Permen KP No.38 Tahun 2021 tentang Izin Pemasangan Rumpun	1. Kompilasi data terkait produksi dan penangkapan ikan 2. Pendataan kapal, API, ABPI, dsb. 3. Melaksanakan Sosialisasi Kawasan Konservasi Daerah 4. Monitoring Habitat Peneluran Penyus 5. Pengadaan Rumah ikan dalam rangka peningkatan populasi ikan di laut. 6. Melaksanakan gerakan bersih pantai. 7. Koordinasi dan sosialisasi bersama Balai Monitor. 8. Konsultasi dengan KKP terkait penerbitan PPKP yang dibutuhkan untuk perpanjangan SIPI dan penguatan perizinan kapal baru. 9. Sosialisasi kepada pemilik kapal izin daerah untuk dilakukan migrasi apabila melakukan penangkapan ikan diatas 12 mil 10. Koordinasi ke Dit. Perikanan dan Kelayakan KKP terhadap pelabuhan pangkalan yang tertera di SIPI/perizinan berusaha 11. Kajian status stok ikan di WPP 572	1. Penghitungan kuota daerah sebaiknya memperhatikan data hasil tangkapan ikan yang didaratkan, jumlah nelayan dan jumlah armada serta kewenangan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014. 2. Pemenuhan Jumlah produk ber-SNI dan perluasan pemasaran guna meningkatkan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan 3. Pengadaan sarana rantai dingin 4. Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, udang, kerapu dan rumput laut. 5. Melakukan pertemuan dengan nelayan dan perwakilannya dalam mendengar pendapat apakah bisa Alat Tangkap Bagan menggunakan jaring 1 inch. 6. Pertemuan dengan stakeholder perikanan tangkap pembahasan mengenai perizinan kapal perikanan. 7. Sosialisasi SE Menteri KP No.B.1049/MEN-KP/VII/2023	1. Pengelolaan pencemaran air laut 2. Pemberian Asuransi Nelayan sebagai perlindungan ketika melaut. 3. Berkordinasi dalam melaksanakan patroli rutin dan patroli gabungan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 4. Bantuan Alat Penangkap Ikan kepada kelompok nelayan 5. Memperkuat Koordinasi dengan Satwas PSDKP setempat 6. Menempatkan Petugas Observer di Kapal Perikanan yang melaporkan data produksi yang relatif kecil 7. Kajian selektivitas alat tangkap dan alat mitigasi tertangkapnya by catch 8. Penguatan kajian biologi, distribusi temporal dan spasial hiu prioritas

Gambar 1. Kalender Rencana Kerja LPP WPPNRI 572 tahun 2024



Pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 715 dilaksanakan pada tanggal 5-7 September 2023 di Hotel Aston Makasar, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan dihadiri pemangku kepentingan sebanyak 79 peserta terdiri dari laki-laki

71% dan Perempuan 29 %. Pemangku kepentingan dikelompokkan kedalam 5 panel yaitu Panel Pemerintah Pusat, Panel Pemerintah Daerah, Panel Industri, Panel Ilmiah dan Panel Masyarakat Sipil. Pertemuan didukung oleh USAID Bersama Kelola Perikanan (USAID Ber-IKAN) dan Global Environmental Facility: Coastal Fisheries Initiative – Indonesia Child Project (GEF 6-CFI EAFM).

Selama pertemuan, terdapat 4 topik yang dibahas oleh setiap panel melalui Diskusi Kelompok Terfokus, terdiri dari:

1. Penangkapan Ikan Terukur: Pentingnya Aspek Kepatuhan dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan berbasis kuota hasil tangkapan (*Output Control*).
2. Penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat.
3. Penguatan LPP WPPNRI melalui pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan azas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan dalam



pengelolaan perikanan, termasuk perubahan pengampu jabatan Kordinator Eksekutif UPP WPPNRI

4. Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715

Adapun kesimpulan hasil diskusi kelompok terfokus oleh setiap panel terhadap masing-masing topik diatas, disampaikan sebagai berikut:

1. Penangkapan Ikan Terukur: Pentingnya Aspek Kepatuhan dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan berbasis kuota hasil tangkapan (Output Control).

Kelima panel menyetujui bahwa peran pelaku Industri penangkapan ikan sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan PIT, untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggungjawab. Sebagai saran, dalam pelaksanaan PIT melalui pencatatan akurasi hasil tangkapan ikan oleh setiap pemegang kuota, yang akan dilakukan melalui Self-Assessment. Disarankan agar pemerintah dapat melakukan:

- a. Mekanisme verifikasi (random checking) melalui perbandingan antara data LPM dengan data logbook dan data timbangan yang dilakukan oleh enumerator.
- b. Menyediakan sumber daya manusia di setiap landing station sebagai enumerator dan verifikator selama 24 jam (secara shift)
- c. Untuk mengurangi transshipment, setiap VMS di kapal harus selalu aktif, patroli dari PSDKP secara rutin, dan penempatan observer di kapal pengangkut.
- d. Kinerja penangkapan ikan satu kapal perikanan (dalam satu periode izin kapal) akan berpengaruh pada besaran kuota penangkapan berikutnya
- e. Memperluas implementasi e-logbook dan menerapkan mekanisme verifikasi yang baik agar self-assessment lebih accountable.
- f. Melakukan optimalisasi dan fungsi dari pelabuhan dalam mekanisme pendataan PIPP.
- g. Mencari mekanisme pendataan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan (standar).
- h. Dapat mempertimbangkan perubahan pungutan pra ke pasca produksi menjadi adil bagi pelaku industri untuk keberlanjutan PIT.
- i. Dapat mempertimbangkan ulang mengenai aturan PIT untuk kuota nelayan kecil dapat diakses lewat koperasi. Namun bagaimana apabila belum terbentuk koperasi di wilayah tersebut dan siapa yang bertanggungjawab akan hal ini.
- j. Mempertimbangkan untuk melakukan kejelasan dalam sistem dan mekanisme pembuatan keputusan berbasis data (science) dan partisipasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, NGO, asosiasi perikanan dan akademisi/ peneliti.

2. Penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat.

Kelima panel menyetujui Penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat. namun dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

- a. Seluruh panel setuju jika jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia diatas 12 mil laut sangat penting untuk diketahui, dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.



- b. Tiga dari lima panel menyetujui bahwa migrasi kapal izin Daerah ke izin Pusat untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan diatas 12 mil laut, menjadi sangat penting.
- c. Panel pemerintah daerah tidak setuju migrasi kapal izin Daerah ke izin Pusat untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan diatas 12 mil laut, karena Kapal penangkapan ikan berukuran 30 GT ke bawah adalah kewenangan daerah, sehingga migrasi izin untuk kapal yang beroperasi di atas 12 mil dipertimbangkan kembali untuk ditiadakan, mengingat laut adalah open access.
- d. Panel ilmiah tidak setuju migrasi kapal izin Daerah ke izin Pusat untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan diatas 12 mil laut, karena untuk saat ini hanya menyetujui migrasi kapal-kapal yang menargetkan highly migratory spesies agar kepatuhan pelaporan data ke RFMO lebih bisa terdata dengan baik namun terkait kapal lain yang tidak menargetkan spesies highly migratory tidak setuju dilakukan migrasi karena mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan akses perizinan yang masih sulit serta membutuhkan biaya yang relatif tinggi.
- e. Empat dari lima panel menyetujui jika DKP Provinsi memiliki peran penting untuk mensukseskan kegiatan Migrasi kapal Izin Daerah ke Izin Pusat.
- f. Panel pemerintah daerah tidak setuju jika DKP Provinsi memiliki peran penting untuk mensukseskan kegiatan Migrasi kapal Izin Daerah ke Izin Pusat karena diasumsikan migrasi izin ditiadakan, mengingat laut adalah open access.
- g. Seluruh panel setuju jika pelaku Industri Perikanan Tangkap memiliki peran penting untuk mensukseskan kegiatan Migrasi kapal Izin Daerah ke Izin Pusat.
- h. Pemerintah memfasilitasi migrasi kapal daerah ke pusat melalui gerai perizinan
- i. Pemerintah Daerah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.)
- j. Perizinan beresiko untuk nelayan kecil disarankan ditiadakan.
- k. Dalam penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat, diharapkan agar pemerintah dapat melakukan peningkatan akses migrasi perizinan agar lebih mudah dengan memperbanyak kegiatan gerai perizinan di daerah dan melakukan kegiatan penyadartahuan pentingnya migrasi perizinan (sosialisasi dan diseminasi) di tingkat daerah.
- l. Pemerintah dapat menyederhanakan proses migrasi izin tersebut dan membebaskan biaya izin migrasi ini namun PNPB tetap dibayarkan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- m. Pemerintah dapat melaksanakan mekanisme standar untuk pendataan kapal perikanan (frame survey) dan melibatkan stakeholder dalam kegiatan ini serta mengatur proses pengiriman data dari contributor ke pemerintah daerah/pusat. Sehingga mendukung data frame survey kapal perikanan yang beroperasi >12 mil. Selain itu diharapkan pemerintah untuk dapat memperbaiki peraturan mengenai Dana Bagi Hasil; (meninjau kembali UU Pendapatan Daerah).

Terkait dengan kesimpulan butir (b), (c) dan (d), dilakukan penjelasan dan tanya jawab pada proses adopsi laporan dengan menyampaikan bahwa bahwa migrasi izin kapal

berukuran diatas 5 GT yang beroperasi di wilayah penangkapan ikan diatas 12 mil laut, adalah mandat/perintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menetapkan bahwa Perizinan Berusaha penangkapan ikan untuk kapal berukuran lebih besar dari 5GT yang beroperasi di wilayah perairan 12 mil laut diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenrintah Daeran khususnya terkait pembagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan, Sub-Urusan Perikanan Tangkap. Oleh sebab itu, kebijakan KKP terkait migrasi izin daerah ke izin pusat tersebut merupakan pelaksanaan perintah peraturan yang berlaku. Selanjutnya disampaikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa laut bukan lagi open access namun telah berubah menjadi limited access/Limited entry. Dengan penjelasan diatas, maka kebijakan KKP tentang migrasi izin provinsi ke izin pusat dapat dipahami dengan utuh dan diterima dengan baik.

3. Penguatan LPP WPPNRI melalui pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan azas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan dalam pengelolaan perikanan, termasuk perubahan pengampu jabatan Kordinator Eksekutif UPP WPPNRI

Kelima panel pada dasarnya menyetujui Penguatan LPP WPPNRI melalui pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan azas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan dalam pengelolaan perikanan, termasuk perubahan pengampu jabatan Kordinator Eksekutif UPP WPPNRI namun dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

- a. Seluruh panel menyetujui bahwa diperlukan perubahan struktur organisasi UPP WPPNRI dengan menerapkan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan, agar operasional LPP WPPNRI dapat lebih produktif dan efisien.
- b. Seluruh panel menyetujui penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan pada UPP WPPNRI akan lebih efektif merekam aspirasi para pemangku kepentingan.
- c. Empat dari lima panel menyetujui kordinator Eksekutif UPP WPPNRI sebaiknya diampu oleh Pejabat Eselon II atau Fungsional Utama, sehingga dapat melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja pelaksana rencana aksi RPP WPPNRI, yang seluruhnya dilaksanakan Pejabat Eselon II. Satu panel (ilmiah) memilih tidak setuju karena kordinator eksekutif harus merupakan tugas utama dan bukan merupakan tugas tambahan dari eselon II ataupun fungsional utama.
- d. Empat dari lima panel menyetujui penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan dan perubahan struktur organisasi serta kordinator eksekutif UPP WPPNRI, maka pertemuan LPP WPPNRI akan lebih produktif, efektif dan efisien. Namun salah satu panel (Masyarakat sipil) Kurang sependapat dengan penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan dan perubahan struktur organisasi LPP WPPNRI akan lebih produktif, efektif dan efisien karena banyak pendapat dari pemangku kepentingan dan menghabiskan waktu untuk menghasilkan keputusan, meskipun hasil keputusan yang ada akan menimbulkan ownership dan potential conflict dapat diantisipasi.



- e. Koordinator eksekutif dapat dijabat oleh pejabat eselon II termasuk kepala pelabuhan perikanan samudera dan fungsional ahli utama
- f. Menambah keterwakilan stakeholders melalui penambahan panel
- g. Memaksimalkan peran aktif pemangku kepentingan di luar Pemerintah Pusat perlu diperkuat khususnya dalam topik/isu-isu permasalahan pengelolaan perikanan dari bottom up di masing-masing WPP.
- h. Diperlukan platform komunikasi yang baik antar stakeholder.
- i. Diperlukan dukungan penganggaran yang konsisten dari Pemerintah Pusat.
- j. Koordinator eksekutif sebaiknya dijabat oleh professional yang diberikan kewenangan.
- k. Mekanisme penentuan perwakilan pemangku kepentingan harus objektif dan berdasarkan kompetensi.
- l. Sangat dibutuhkan keberpihkan kebijakan untuk implementasi dan operasionalisasi LPP WPPNRI salah satunya alokasi program dan anggaran.
- m. Mempertimbangkan keterwakilan perempuan pada masing-masing panel UPP-WPPNRI
- n. Mempertimbangkan keterwakilan dari expert dengan keahlian khusus (perikanan, social, ekonomi, GESI)
- o. Mempertimbangkan menambahkan anggota pada panel industri yang berasal UMKM; panel masyarakat sipil: kelompok perempuan.
- p. Mempertimbangkan penganggaran yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga rasa kepemilikan terhadap LPP WPPNRI dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah
- q. Mempertimbangkan aturan daerah terkait pembiayaan kegiatan LPP WPPNRI
- r. Mempertimbangkan perlunya dipikirkan apabila re-strukturisasi ini akan di implementasikan untuk management unit lebih dari 1 WPP terutama untuk ikan highly migratory species.
- s. Mempertimbangkan role LPP WPPNRI untuk pengelolaan perikanan highly migratory dan untuk sedentary species.
- t. Mempertimbangkan operasionalisasi PIT untuk menentukan komoditas prioritas agar dapat uji coba.

4. Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715

Kelima panel menyetujui Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI namun dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

- a. Seluruh panel menyetujui penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715 sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- b. Seluruh panel menyetujui bahwa Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715 sebaiknya memuat rencana aksi pengelolaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi didalam wilayah perairan yang menjadi kewenangannya.
- c. Seluruh panel menyetujui bahwa pemerintah Pusat perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan rencana aksi pengelolaan.
- d. Seluruh panel sepakat bahwa mengingat sifat ikan yang melakukan migrasi, maka rencana aksi pengelolaan yang menjadi kewajiban KKP dan DKP Provinsi perlu disinergikan.



- e. Mendorong Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders terlibat aktif dalam penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715
- f. Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholders memiliki pemahaman yang sama dalam penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715
- g. Optimalisasi penerapan PIT perlu didukung dengan dokumen perizinan kapal untuk nelayan kecil, sarana dan prasarana oleh Pemerintah Pusat.
- h. Untuk mendukung penerapan PIT, perlu dipastikan ketersediaan kuota BBM Bersubsidi sesuai kebutuhan, termasuk untuk kapal perikanan di atas 30 GT yang merupakan bantuan Pemerintah.
- i. Izin pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil sebaiknya dikembalikan lagi ke Pemerintah Provinsi.
- j. Pengawasan kelautan dan perikanan di bawah 12 mil yang dilakukan oleh PSDKP sebaiknya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- k. KKP perlu mendorong pihak perbankan untuk percepatan penerbitan KUSUKA.
- l. Moratorium perizinan baru untuk kapal perikanan (≤ 30 GT) perlu ditinjau kembali.
- m. Menambahkan kewenangan kepada LPP WPPNRI untuk Menyusun rencana RPP.
- n. Diperlukan monitoring, supervisi dan evaluasi secara regular dengan bukti secara detail yang didukung dengan instrument yang memadai, yang dituangkan dalam dokumen laporan resmi.
- o. Dalam rancangan rencana pengelolaan perikanan WPPNRI 715 dalam penyusunan rencana aksi harus melibatkan seluruh stakeholders, termasuk pelaku usaha dan asosiasi.
- p. Memperjelas RPP spesies mana yang menjadi mandate nasional dan perikanan yang dapat dikelola oleh provinsi
- q. Khusus untuk RPP jenis: perlu ada guideline lebih jelas
- r. Rancangan RPP WPP harus memasukan Harvest Strategy dan Harvest Control Rules termasuk input, output, dan technical control.

Berdasarkan hasil pertemuan LPP WPPNRI 715 sebagaimana diuraikan diatas, maka peserta rapat sepakat bahwa penerapan azas keterwakilan dalam pertemuan LPP WPPNRI, dapat merekam dan mendiskusikan aspirasi para pemangku kepentingan dengan baik. Hal ini diharapkan akan mendukung upaya penguatan LPP WPPNRI dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

3. Penyusunan/implementasi/evaluasi/ reviu Rencana Pengelolaan Perikanan

Pada tahun 2016, KKP telah menerbitkan 11 (sebelas) Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di WPPNRI dan 4 (empat) RPP jenis ikan. RPP ini bersifat dinamis, sehingga akan berubah terus sesuai dengan perkembangan data, informasi dan kebijakan yang ada. RPP tersebut akan di evaluasi setiap tahun dengan menggunakan indikator pelaksanaan sasaran, rencana aksi yang telah di tetapkan serta apakah ada perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan sesuai dengan amanat dari RPP tersebut. Pada tahun 2023, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang mengatur mengenai zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI perairan laut dan laut lepas. Zona penangkapan ikan terukur di

WPPNRI di perairan laut diperuntukan sebagai daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas. Terdapat 6 (enam) zona dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) , yaitu:

- 1) Zona 01: WPPNRI 711(meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan)
- 2) Zona 02: WPPNRI 716 (meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera) dan WPPNRI 717 (meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik)
- 3) Zona 03: WPPNRI 715 (meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan 714 (meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda)
- 4) Zona 04: WPPNRI 572 (meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda) dan WPPNRI 573 (meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat)
- 5) Zona 05: WPPNRI 571 (meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman)
- 6) Zona 06: WPPNRI 712 (meliputi perairan Laut Jawa) dan 713 (meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).

Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang (RPP Ikan Terbang) sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/KEPMEN-KP/2016. RPP yang telah disusun secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kinerja perikanan. Ruang lingkup RPP Ikan Terbang mencakup penjelasan tentang tentang status perikanan dan rencana aksi strategis untuk jangka waktu 5 tahun. Beberapa isu terkait aspek sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, sosial-ekonomi serta kelembagaan yang sudah tercantum pada RPP sebelumnya perlu dilakukan pembaruan dan disusun rencana aksi sesuai dengan isu-isu terkini.



RPP ikan terbang perlu dievaluasi oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan instansi terkait. Evaluasi RPP Ikan Terbang yang dilakukan yaitu evaluasi terhadap status ikan terbang yang meliputi produksi, status pemanfaatan, penambahan daerah penangkapan ikan, dan upaya penangkapan yang direkomendasikan. Hasil evaluasi RPP Ikan Terbang yang telah dilaksanakan sebelumnya, dijadikan bahan masukan untuk reviu RPP Ikan Terbang. Adapun reviu yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang memberikan pedoman tentang penyusunan rencana pengelolaan perikanan.



Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) RPP ikan Terbang ini dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2023 secara hybrid di Hotel Mercure Jakarta dan melalui Zoom Meeting. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya, Ketua Pokja Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan (LPTPK) dan

Kapokja Alat penangkapan Ikan sebagai pembuka. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) serta Perwakilan Akademisi (Universitas Papua, Universitas Hassanudin dan Universitas Patimura) sebagai pemberi materi. Turut hadir juga partisipan dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan di Indonesia, perwakilan eselon 1 lingkup KKP; perwakilan eselon 2 lingkup DJPT, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), staf PSDI LPTPK.

FGD ini merupakan kelanjutan dari FGD pertama yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Pada FGD kedua ini disampaikan hasil survey Ikan Terbang di Provinsi NTT dan Provinsi NTB untuk mengetahui perikanan ikan terbang di WPPNRI 573. Survey ini membuktikan bahwa produksi ikan terbang di kedua provinsi tersebut memang tinggi, sehingga data-data hasil survey dimasukkan ke dalam RPP Ikan Terbang yang sedang disusun.

FGD kedua ini juga dilaksanakan untuk menyusun isu pengelolaan yang akan diselesaikan selama periode RPP Ikan Terbang. Isu pengelolaan yang disepakati adalah sebagai berikut.

Isu	
A. Sumber Daya Ikan	
1	Belum tersedianya data dan informasi mengenai potensi, JTB, dan status pemanfaatan sumber daya ikan terbang dan telur ikan terbang di WPPNRI prioritas (WPPNRI 573, 713, 715, 718)
2	Masih kurangnya pendataan hasil tangkapan telur ikan terbang di WPPNRI prioritas (WPPNRI 573, 713, 715, 718)
B. Lingkungan Sumber Daya Ikan	
1	Belum optimalnya penanganan ALDFG (<i>Abandoned, Lost, Discarded Fishing Gear</i>) dari aktivitas penangkapan telur ikan terbang yang berpotensi merusak ekosistem pesisir
C. Sosial dan ekonomi	
1	Terbatasnya informasi jumlah nelayan, armada dan struktur biaya penangkapan ikan dan telur ikan terbang
2	Adanya konflik antara nelayan pendatang dengan nelayan lokal dan masyarakat pesisir lokal dalam pemanfaatan telur ikan terbang
3	Rendahnya kontribusi komoditas telur ikan terbang terhadap PAD lokal
D. Tata Kelola	
1	Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan dalam memenuhi persyaratan perizinan dan kepatuhan dalam kegiatan kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang.
2	Terbatasnya forum atau komite kelembagaan terkait ikan terbang

3	Belum adanya mekanisme penentuan jumlah kapal (izin) dan pengaturan kuota penangkapan ikan dan telur ikan terbang berdasarkan data ilmiah
---	---



perikanan kakap. Melalui penerapan strategi pemanfaatan (*harvest strategy* tersebut, sehingga stok perikanan kakap di WPPNRI 573 dapat dipulihkan secara bertahap atau minimal dipertahankan. Oleh karena itu, penyusunan strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) perikanan kakap ini penting dan diperlukan untuk segera diimplementasikan oleh segenap pemangku kepentingan.



kepentingan terkait di WPPNRI 573. Sebagai upaya finalisasi, maka dilakukan Pertemuan Akhir Para Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap di WPPNRI 573.

Rapat dibuka oleh Ketua Sub Pokja Pemanfaatan SDI LPTPK, dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, akademisi, DKP Provinsi di WPPNRI 573, pelaku usaha, tim dari BRIN dan Yayasan Jejak Rekam Alam Nusantara.

Setelah pembukaan, disampaikan beberapa paparan oleh:

1. Ketua Sub Pokja Tata Kelola SDI LPTPK tentang Pengantar Harvest Strategy Kakap dan Kerapu WPPNRI 573;
2. Yayasan Rekam Jejak Alama Nusantara tentang Hasil Penyusunan Harvest Strategy Kakap dan Kerapu WPPNRI 573; dan
3. Moh, Natsir, Ph. D dari BRIN tentang Urgensi HS Kakap dan Kerapu WPPNRI 573 untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.

Pada pembahasan dokumen, telah didapatkan beberapa masukan untuk perbaikan dokumen HS sebelum disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai berikut.

No.	Nama/Instansi	Uraian
1.	Pak Eko Prasetyo - KAPI	• Apresiasi penetapan <i>size limit/minimum legal size</i> dalam draft penyusunan HS yang merupakan amanat Perundang-undangan dan sampai saat ini belum ada PERMEN terkait • Harmonisasi terkait nomenklatur dalam draft dokumen HS merujuk pada PERMEN 18 dan KEPMEN 89 Tahun 2021



No.	Nama/Instansi	Uraian
		• Dalam perkembangannya masih terjadi distorsi mengenai ukuran mata pancing karena sebagian besar produk yang dipakai oleh nelayan berasal dari luar negeri. • Apabila mengacu pada <i>output factor</i>, untuk ukuran mata pancing dapat diserahkan pada pelaku usaha sehingga yang menjadi pertimbangan utamanya adalah kuota penangkapan sebagai <i>output control</i>
2.	Pak Abubakar – Universitas Brawijaya	• Sinkronisasi data musim penangkapan ikan terhadap <i>seasonal closure</i> perlu diperhatikan • Perlunya dilakukan <i>update</i> mengenai pemanfaatan sumber daya ikan dan sebaran daerah penangkapan terkait penerapan <i>seasonal closure</i> • Apresiasi dan justifikasi terkait metodologi yang telah disampaikan pada draft dokumen HS
3.	Pak Tejo - Rekam	• analisis data dan melakukan komparasi referensi dengan penelitian terkait merupakan rujukan dalam menentukan <i>size limit</i> • Penetapan <i>legal size</i> pada draft dokumen HS telah melalui kesepakatan dengan pemangku kepentingan • Sangat Sedikitnya referensi terkait bukaan mulut ikan sehingga berkorelasi terhadap penentuan mata pancing pada draft dokumen HS • Dokumen HS yang disusun berdasarkan PERDIRJEN dan fokus pada Kakap dan Kerapu di WPPNRI 573
4.	Pak Natsir - BRIN	• <i>Evidence base</i> juga merupakan rujukan terhadap langkah pengelolaan dengan <i>spatial closure</i> dengan memperhitungkan waktu dan lokasi sehingga implementasinya berjalan dengan baik
5.	Pak Rizal - Dit PSDI	• Perlu adanya pembahasan terkait penetapan mata pancing dengan penggunaannya dilapangan (eksisting) serta melakukan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan • Konfirmasi dari pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk melakukan penetapan <i>trade limit</i> • Langkah-langkah pengelolaan masih dalam sudut pandang <i>scientific</i> dan perlu adanya koordinasi lebih lanjut terkait implementasi dilapangan • Keterbatasan data yang ada karena data yang diambil hanya pada <i>site project</i>



No.	Nama/Instansi	Uraian
6.	Prof. La Sara – ITK Buton	• Data-data yang diperoleh pada daerah potensial perlu dikaji ulang karena terdapat bias yang disebabkan oleh sebagian nelayan tradisional yang tidak terorganisir dalam perusahaan masih melakukan transshipment sehingga berpengaruh pada potensi sumber dayanya dan penentuan TAC • Kesulitan dalam pengendalian implementasi langkah-langkah pengelolaan dilapangan • Penyeragaman perhitungan TAC berdasarkan peraturan KKP
7.	Pak Hasan – Dit PSDI	• Pemerintah provinsi harus berperan aktif terkait implementasi langkah-langkah pengelolaan

3.1.1.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut serta operasionalisasi kelembagaan WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol; (2) Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (*Harvest Startegy*) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI; (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna; (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan



Perikanan Regional/Internasional; dan (5) Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU **Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)** pada Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100	-	-	-

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga belum ada realisasi dan capaian pada Triwulan III. Metode penghitungannya adalah dengan cara menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi **Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)** Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan III pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan	-	-	-	-	-



Laut Lepas (persen)					
---------------------	--	--	--	--	--

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku **Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)**, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan **Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)** Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku **Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)**, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran aktif unit kerja terkait lingkup KKP dan Kementerian/Lembaga lainnya serta para stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini diantaranya: (a) pemotongan anggaran yang mengakibatkan adanya



penyesuaian pelaksanaan kegiatan; (b) Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk Delegasi Republik Indonesia untuk mewakili pertemuan-pertemuan RFMOs, sehingga tidak dapat semua diikuti secara langsung. Serta kegiatan pertemuan/rapat yang melibatkan pihak lain baik dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara terbatas; (c) Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait; (d) Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT; dan (e) kurangnya partisipasi dari unit kerja terkait dalam mempersiapkan bahan pertemuan seperti penyediaan data pada laporan tahunan ke RFMOs.

Adapun upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap seluruh agenda pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru, kemudian melaksanakan penyesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal
- b. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;
- d. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun early system warning dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

6) Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dalam rangka mendukung tercapainya target capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas, antara lain:

1. Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol

- a. Monitoring dan pendataan Tuna, Tongkol dan Cakalang di PPP Labuan Lombok
 - Pada Tahun 2022, PPP Pondokdadap memiliki kapal penangkap ikan aktif sebanyak 360 unit dengan ukuran 0 - ≤10 GT sebanyak 28 unit, >10 - ≤30 GT sebanyak 330 unit, dan >30 sebanyak 2 unit. Hasil tangkapan diantaranya: madidihang, tuna mata besar, albakor, cakalang, tuna sirip biru selatan, tongkol, lemadang, setuhuk, pisang-pisang, layang, lencam, barakuda, cendro, gindara, kerapu, layaran, cendro, kea-kea dan kembung.
 - Tangkapan tuna, cakalang dan tongkol umumnya tertangkap oleh kapal dengan alat penangkapan ikan pancing ulur, pancing tonda, jaring insang tetap dan purse seine.



- Tangkapan SBT yang didaratkan di PPP Labuan Lombok pada tahun 2022 adalah sebesar 509 Kg. Sedangkan untuk tahun 2023 (s.d Agustus 2023) adalah sebesar 1.011 Kg.
- SBT pada tahun 2022 didaratkan pada bulan April dan November. Sedangkan pada tahun 2023 didaratkan pada bulan April dan Juni.
- SBT ditangkap dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing tonda dan pancing ulur dengan ukuran kapal < 30 GT.
- Kapal-kapal dengan alat tangkap pancing ulur dan pancing tonda merupakan kapal andon yang berasal dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
- Berdasarkan informasi, SBT ditangkap sekitar 60 mil yang berada di *CCSBT statistical area 1*.
- Pendaratan tuna termasuk SBT di PPP Labuan Lombok akan dibawa ke 4 perusahaan. Masing-masing perusahaan mempunyai *checker* sendiri untuk menentukan kualitas mutu dari tuna yang didaratkan.
- Kemudian tuna dijual ke perusahaan penampung yang ada di Bali yaitu PT. Primo Indo Ikan dan PT. Bagan Sukses Mandiri. Khusus untuk SBT, kualitasnya akan dicek kembali oleh *checker* yang ada di 2 perusahaan tersebut apakah layak ekspor atau tidak.
- Tuna *fresh* dengan kualitas bagus akan diekspor langsung dari Bali. Sedangkan tuna *frozen* ada yang dijual kembali ke perusahaan penampung yaitu PT. Aneka Tuna Indonesia di Surabaya.
- Ada kemungkinan SBT yang ditangkap oleh kapal dari PPP Labuan Lombok dibuatkan *Catch Documentation Scheme (CDS)* yang diterbitkan oleh PPN Pengambengan.
- Rencana tindak lanjut:
 - Diperlukan sosialisasi kepada anak buah kapal (ABK) beserta nakhkoda, pemilik kapal/perusahaan dan petugas pelabuhan terkait jenis ikan yang ditangkap. Jika yang ditangkap tersebut adalah SBT sebaiknya dilaporkan dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan CCSBT yaitu dilakukan tagging dan dicatat dalam *Catch Documentation Scheme (CDS)*.
 - Kapal-kapal di PPP Labuan Lombok yang memiliki izin menangkap di WPPNRI 573 dengan alat tangkap yang berpotensi menangkap tuna (yang tidak wajib terdaftar di IOTC) agar didaftarkan di DIVA-TUNA (*Database of Indonesian Vessels Authorized to Fish for Tuna*) untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran.

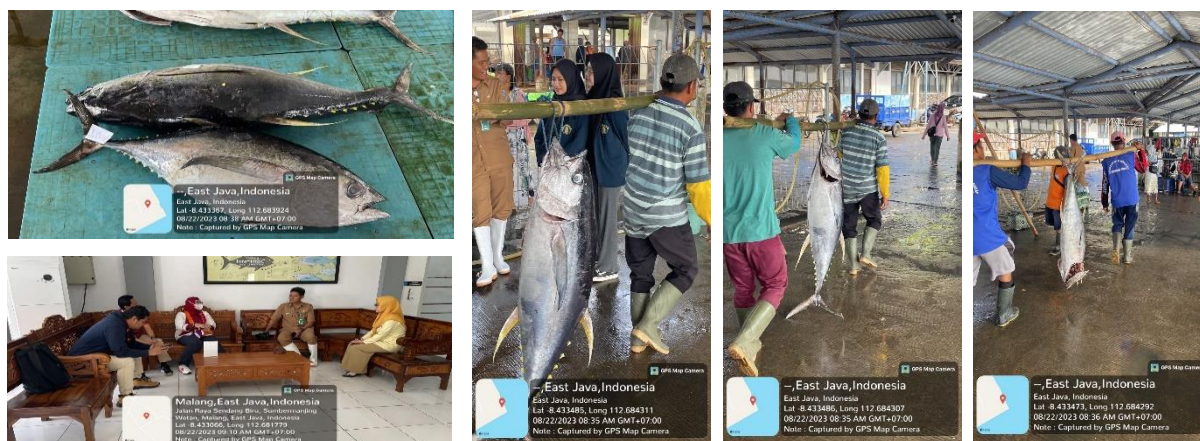




Gambar Dokumentasi Monitoring dan pendataan Tuna, Tongkol dan Cakalang di PPP Labuan Lombok

2. Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI

- a. Monitoring dan Pendataan *Southern Bluefin Tuna* (SBT) di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Kabupaten Malang, Jawa Timur
 - Saat ini PPP Pondokdadap memiliki rata-rata data kapal 10-30 GT. Hasil tangkapan diantaranya: Madidihang (YFT), Tuna Mata Besar, Albakor, Cakalang, Tongkol, Lemuru, Marlin, Lemadang, Layur, ekor Merah, Peperek, Tengiri, Salem dan Layang. Adapun pernah tertangkap *Southern Bluefin Tuna* (SBT) terakhir pada tahun 2018.
 - Nelayan yang menggunakan kapal ukuran <10 GT rata-rata merupakan nelayan pendatang. Alat penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan Pondokdadap antara lain purse seine, longline dan pancing.
 - Data yang digunakan untuk pelaporan berasal dari data lapangan, Logbook, data Provinsi maupun data Pelabuhan.
 - Adapun sampai dengan Bulan Juli 2023 didominasi oleh hasil tangkapan Cakalang sebanyak 2.481 ton, Tongkol sebanyak 401 ton, dan produksi lainnya seperti Madidihang sebanyak 325 ton, Madidihang <10 kg sebanyak 557 ton, Albakor 381 ton, dan Tuna Mata Besar 362 ton.
 - PPP Pondokdadap pada tahun terkendala belum adanya Syahbandar dan sekarang sudah ada pengganti sebagai ujung tombak izin maupun pendataan, diharapkan dengan adanya Syahbandar kelancaran kegiatan penangkapan Ikan dan pendataan semakin baik.
 - Rencana tindak lanjut:
 - Sejak Tahun 2018 ditemukan penangkapan SBT sampai dengan sekarang masih belum ditemukan kembali data pendaratan SBT di PPP Pondok Dadap.
 - Diperlukan sosialisasi kepada anak buah kapal (ABK) beserta nakhkoda, pemilik kapal/perusahaan dan petugas pelabuhan terkait jenis ikan yang ditangkap. Jika yang ditangkap tersebut adalah SBT sebaiknya dilaporkan dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan CCSBT yaitu dilakukan tagging dan dicatat dalam *Catch Documentation Scheme* (CDS).



Gambar. Dokumentasi Monitoring dan pendataan Tuna, Tongkol dan Cakalang di PPP Pondok Dadap

3. Pengolahan an Analisis Data Pemanfaatan Tuna

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW III tahun 2023:

Tabel 11. Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan Triwulan III tahun 2023:

Bulan	Jumlah Ikan	Berat (Kg)	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
Januari	3.361	279.470	321.390,50
Februari	1.145	91.300	104.995,00
Maret	912	74.823	86.046,45
April	308	26.406	30.366,90
Mei	112	9.522	10.950,30
Juni	53	4.195	4.824,25
Juli	258	21.804	25.074,60
Agustus	402	35.089	40.352,35
September	151	12.761	14.824,25
Oktober			
November			



Desember			
TOTAL	6.704	555.370	638.675,50

b. Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional

- a. Pertemuan Persiapan DELRI pada *the 19th Regular Session of the Technical and Compliance Committee (TCC19)* dan *Development of a Revised WCPFC Tropical Tuna Measure Workshop 4 (TTMW4)*
 - Pertemuan ini dilakukan dalam rangka persiapan Delegasi RI dalam *the 19th Regular Session of the Technical and Compliance Committee (TCC19)* dan *Development of a Revised WCPFC Tropical Tuna Measure Workshop 4 (TTMW4)* yang secara berturut-turut diselenggarakan pada tanggal 20 – 26 dan 29 – 30 September 2023.
 - TCC19 akan melakukan penilaian terhadap kepatuhan tiap negara anggota untuk tahun 2021 dan 2022, Indonesia masih memiliki beberapa isu kepatuhan yaitu: (1) pemantauan dan penanganan potensi pelanggaran kapal-kapal purse seine dan Longline Indonesia untuk isu: (1) *3-month FAD closure*; (2) *mitigation measure* terhadap *cetacean, mobulid ray, oceanic whitetip/silky shark, whale shark* dan *sea turtle*; (3) *Record of Fishing Vessels and Authorisation to Fish*; dan (4) *Scientific Data (Scidata03): operational level catch and effort data*.
 - TTMW4 akan membahas terkait pengembangan *hard limits* dan *allocation frameworks*. Sejauh ini terdapat 18 *potential allocation criteria* yang akan dibahas dan akan dilakukan penentuan faktor-faktor prioritas yang relevan dengan *allocation framework*. Selain itu juga kemungkinan akan ada pembahasan terkait *hard limit* untuk perikanan longline dan purse seine, serta perikanan komersil lainnya di area konvensi WCPFC. Penentuan *hard limit* tersebut tentunya akan menjadi dasar perhitungan alokasi sumber daya tuna tropis dalam kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) di zona 2 yaitu WPPNRI 716 dan 717, serta laut lepas Samudera Pasifik.
 - Selain itu, penentuan *hard limit* untuk tuna tropis yang akan dibahas nanti kemungkinan akan mengarah terhadap pengurangan *catch limit* maupun *effort limit* yang selama ini dimiliki Indonesia. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap arah kebijakan pengelolaan perikanan tuna tropis khususnya di Zona 2 PIT.
 - Terkait dengan *catch limit* longline BET, tangkapan BET Longline Indonesia masih berada di bawah *catch limit* yang telah ditentukan yakni 5.889 ton. Penurunan tangkapan BET Longline disebabkan dampak kebijakan moratorium kapal asing. Namun, saat ini Indonesia sedang melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan *catch limit* melalui: a) rencana pengembangan armada Longline di WPPNRI



716 dan 717; b) perizinan untuk kapal buatan asing dan peluang dibukanya investasi asing sebagaimana yang diatur dalam kebijakan PIT. Sehingga posisi Indonesia tetap harus mempertahankan catch limit.

- Adapun rekomendasi dan tindak lanjut antara lain:
 - i. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan catch limit BET Longline, Indonesia perlu menyusun rencana pengembangan armada longline yang beroperasi di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik dan bersurat kepada Sekretariat WCPFC terkait upaya-upaya yang dilakukan serta memasukkan rencana tersebut pada statement Indonesia di pertemuan WCPFC20 pada bulan Desember 2023.
 - ii. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut dengan unit kerja terkait perihal perizinan kapal buatan asing dan peluang investasi asing sebagaimana diatur pada kebijakan PIT.
 - iii. Perlu dilaksanakan rapat dengan Biro Perencanaan untuk membahas tindak lanjut kegiatan pendataan yang sebelumnya dikerjakan oleh riset.
 - iv. Perlu dilaksanakan rapat pembahasan mengenai mekanisme dan proses verifikasi dan validasi terhadap data mitra kerja Direktorat PSDI.
- b. Pertemuan *the 28 Meeting of the Extended Scientific Committee of the CCSBT (ESC28)*
 - Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus – 2 September 2023 di Jeju, Korea Selatan. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari Australia, New Zealand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Indonesia, serta *Advisory panels*. Uni Eropa dan Afrika Selatan tidak mengirimkan delegasinya.
 - Jumlah kapal Indonesia yang terdaftar di CCSBT dan melaporkan CDS (*Catch Documentation Scheme*) untuk *Southern Bluefin Tuna (SBT)* pada tahun 2022 sebanyak 170 kapal dengan total hasil tangkapan sebanyak 1.031 ton atau 11.207 ekor SBT.
 - Estimasi hasil tangkapan total SBT untuk tahun 2022 adalah 18,189 ton, yakni peningkatan sebesar 2.6% dari tahun 2021. Jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (JTB/TAC) untuk tahun musim penangkapan tahun 2022 adalah 17,647 ton, dimana 17,641 ton dialokasikan untuk negara anggota dan 6 ton direservasi untuk *Research Mortality Allowance*.
 - Beberapa hal yang menjadi perhatian negara anggota CCSBT pada pendataan perikanan SBT Indonesia adalah sbb:



- i. Daerah penangkapan LL Indonesia tidak lagi terfokus pada area 1 namun semakin banyak jumlah kapal yang beroperasi di area 2 sampai 30° lintang selatan.
 - ii. Pelaksanaan sampling dan monitoring SBT di Benoa yang secara historis dipergunakan untuk memantau hasil tangkapan brooder (indukan SBT) diduga tercampur dengan hasil tangkapan dari area 2. Selain itu kegiatan monitoring sementara terhenti dikarenakan COVID-19 dan transisi kelembagaan untuk kegiatan riset dari KKP ke BRIN.
 - iii. Sistem yang dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan monitoring hasil tangkapan SBT dilakukan dengan benar.
- Indonesia berkolaborasi dengan Australia mengajukan usulan riset untuk *SBT catch monitoring and capacity building for biological sampling of spawning ground catches in Indonesia* CCSBT-ESC/2308/14. Usulan tersebut telah disetujui di ESC dengan mendapatkan prioritas tinggi namun masih perlu untuk disetujui di sidang FAC dan komisi CCSBT tahun 2023. Untuk itu Delegasi Indonesia perlu memastikan usulan tersebut dapat disetujui pada sidang Komisi yang akan diselenggarakan pada tanggal 8-12 Oktober 2023 di Busan Korea. Apabila Proposal ini disetujui maka perlu dipastikan bahwa Pemerintah Indonesia dapat melakukan kegiatan riset SBT dengan melakukan pengukuran panjang SBT, pengumpulan sample otolith dan spine serta sampel jaringan (*tissue*) sebanyak 1500 ekor tuna dewasa yang ditangkap di area 1. Terkait hal tersebut, pelaksanaan Kerjasama Riset antara BRIN, CSIRO dan KKP perlu segera diinisiasi.
 - Adapun rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:
 - i. Memperbaiki pendataan *catch dan effort* melalui observer dan logbook serta data ukuran ikan (*length frequency distribution*) untuk SBT yang ditangkap di area 1 dan area 2 antara hasil pendataan dari CDS dan port sampling di benoa.
 - ii. Melakukan koordinasi antara BRIN, KKP dan CSIRO untuk pelaksanaan riset dan monitoring SBT di Indonesia, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan riset, ketersediaan dana riset, harmonisasi pelaksanaan monitoring data hasil tangkapan, lokasi penangkapan, biologi SBT (ukuran ikan, gonad, otolith dan *tissue/jaringan*) di Indonesia.
 - iii. Mengawal kepentingan Indonesia dalam penguatan diplomasi keilmuwan di level regional untuk hak mendapatkan kuota pengkapan SBT di Indian Ocean.



- c. Pertemuan *the 19th Regular Session of the Technical and Compliance Committee (TCC19) and Development of a Revised WCPFC Tropical Tuna Measure Workshop 4 (TTMW4)*
- Pertemuan TCC19 dan TTMW4 secara berturut-turut dilaksanakan pada tanggal 20 – 26 dan 29 – 30 September 2023 secara hybrid yakni kombinasi luring (*offline*) di Pohnpei, *Fedarated States of Micronesia* dan daring (*online*) via *video-conference*.
 - Pembahasan *Compliance Monitoring Report (CMR)* dilakukan untuk tahun 2021 dan 2022 dan dilaksanakan melalui 3 tahap, yakni: (i) *review of Capacity Assitance Needed (CAN) status from previous years*; (ii) *review of issues arising from the draft Compliance Monitoring Report (dCMR) and application of a compliance status for 2021 and 2022*; dan (iii) *review of the aggregated tables*.
 - Pada tahun 2021 dan 2022, Indonesia memperoleh *capacity assistance* terkait isu pemenuhan data operasional upaya penangkapan, data estimasi jumlah *oceanic whitetip* dan *silky sharks* yang dilepas dan 100% *purse seine observer coverage* untuk kapal yang melakukan penangkapan ikan di area yurisdiksi Indonesia. Pada TCC19, Indonesia menyampaikan perkembangan, status dan kendala dalam pelaksanaan *Capacity Development Plans (CDP)* terhadap isu-isu tersebut serta meminta agar CDP dapat tetap dilanjutkan. Berdasarkan hasil diskusi, TCC19 merekomendasikan kepada WCFPC20 agar CDP Indonesia dapat dilanjutkan.
 - Pada masing-masing tahun 2021 dan 2022 terdapat 37 ketentuan dari 18 CMM yang berlaku untuk Indonesia sehingga wajib untuk dipatuhi melalui adopsi, implementasi, monitoring, penegakan hukum dan pelaporan. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap CMM tersebut, Indonesia memiliki isu kepatuhan di tahun 2021 dan 2022 terhadap 17 ketentuan yang perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti.
 - Menindaklanjuti isu-isu kepatuhan tersebut, Delegasi Indonesia telah menyampaikan klarifikasi dan penjelasan kepada TCC19. Berdasarkan klarifikasi dan penjelasan tersebut diperoleh hasil penilaian tingkat kepatuhan Indonesia sebagai berikut:
 - Tahun 2021: 32 ketentuan *Compliant*, 1 *Non-Compliant*, 1 *Priority Non-Complaint*, 1 *Capacity Assistance Needed* dan 2 ketentuan tidak dilakukan penilaian.
 - Tahun 2022: 28 ketentuan *Compliant*, 4 *Non-Compliant*, 2 *Priority Non-Compliant*, 1 *Capacity Assistance Needed* dan 2 ketentuan tidak dilakukan penilaian.
 - TCC19 menilai bahwa Indonesia masih memiliki isu kepatuhan (*non-compliant* dan *priority non-compliant*) terhadap beberapa ketentuan dalam CMM sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut yang



disampaikan kepada Sekretariat WCPFC sebelum pertemuan Komisi berlangsung. Isu kepatuhan tersebut meliputi:

- Pelarangan kapal purse seine melakukan setting jika terlihat adanya cetaceans atau mamalia laut (**Non-Compliant**).
- Kewajiban melakukan pelepasan jika terjadi insiden terlilitnya cetaceans pada jaring purse seine termasuk penyampaian laporan terhadap insiden tersebut (**Non-Compliant**).
- Kewajiban kapal longline untuk membawa alat-alat penanganan untuk pelepasan pada saat sea turtle tertangkap seperti line cutter, de-hooker dan drip nets (**Non-Compliant**).
- Kapal penangkapan ikan yang telah memiliki izin dilarang untuk melakukan kegiatan selain kegiatan penangkapan ikan (**Non-Compliant**).
- Pelarangan kapal purse seine melakukan setting pada kelompok tuna yang berasosiasi dengan whale shark, retaining on board, transshipping atau mendaratkan whale shark yang tertangkap di area konvensi WCPFC (**Priority Non-Compliant**).
- Penutupan sementara untuk rumpon selama 3 bulan (1 Juli – 30 September) (**Priority Non-Compliant**).
- Pada pertemuan TCC19, Indonesia dan New Zealand selaku *Co-chair Labour Standards IWG* menyampaikan perkembangan penyusunan draft CMM on *Safety and Security for Crew on Fishing Vessels*. Dalam penyusunan draft CMM yang telah berlangsung selama 3 tahun tersebut, masih terdapat beberapa isu termasuk *area of application* yang masih perlu dibahas pada pertemuan tahunan WCPFC ke-20 pada bulan Desember 2023.
- Sedangkan pada pertemuan TTMW4 membahas dan meninjau hasil analisis yang dilakukan oleh SSP sesuai dengan hasil workshop sebelumnya (TTMW3) dan juga mempertimbangkan saran dan rekomendasi hasil pertemuan Komite Ilmiah ke-19 (SC19) yang relevan dengan proses revisi *Tropical Tuna Measure*.
- Salah satu hasil analisis yang dilakukan oleh SSP yakni terkait status stok YFT, BET dan SKJ. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan tren tangkapan YFT dan SKJ di Region 2 meliputi perairan Indonesia, Filipina dan Vietnam. Hal ini menjadi perhatian bagi Jepang karena dianggap akan berdampak terhadap status stok perikanan tersebut. Jepang meminta kepada TTMW4 agar adanya diskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut serta meminta SPC untuk melakukan analisis *projection* untuk stock status SKJ dan YFT di Region 2 untuk YFT dan Region



5 untuk SKJ jika hasil tangkapan dikurangi sebesar 10%, 20% dan 30% dengan baseline tahun 2016-2018.

- Terkait dengan pembahasan Bigeye Tuna (BET) Longline *catch limit*, terdapat 2 posisi terhadap usulan *catch limit* BET yakni menaikan *total catch limit* (diusulkan oleh US dan PNA) dan *status quo* (Jepang). Terkait hal ini, Indonesia berada pada posisi *status quo* atau mempertahankan *total catch limit* yang berlaku saat ini. Namun perlu diantisipasi apabila *catch limit* BET Longline *status quo*, kemungkinan US akan mengusulkan perubahan komposisi *catch limit* masing-masing negara yang tercantum pada tabel 3 CMM 2021-01. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian Indonesia dan perlu adanya pembahasan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pertemuan TCC19 dan TTMW4, Delegasi Indonesia merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan penutupan rumpon agar dapat memenuhi ketentuan WCPFC sebagaimana tercantum pada poin 3.1(g) sebagaimana telah diamanahkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan Pasal 20.
 - ii. Sehubungan dengan implementasi dan rencana proses reviu CMM 2017-02 *on Port State Minimum Standard*, perlu disampaikan informasi terkait perkembangan pelaksanaan PSMA di Indonesia kepada Sekretariat WCPFC.
 - iii. Indonesia perlu menyampaikan informasi tambahan terhadap *Provisional Compliance Issues* dalam kurun waktu 21 hari setelah TCC19 selesai sebagaimana tercantum pada CMM 2021-03 para 40.
 - iv. Harmonisasi ketentuan di WCPFC terhadap aturan nasional terkait tindakan konservasi dan pengelolaan *bycatch* dan *incidental catch* seperti hiu, mamalia laut, penyu laut dan burung laut.
 - v. Peningkatan cakupan logbook penangkapan ikan dan observer (100% untuk purse seine dan 5% untuk longline), serta penguatan pendataan di wilayah statistik WCPFC yakni WPPNRI 713, 714, 715, 716, 717 dan laut lepas Samudera Pasifik untuk memenuhi kebutuhan data *annual catch estimates* dan *operational catch and effort*.





Gambar. Dokumentasi Pertemuan *the 19th Regular Session of the Technical and Compliance Committee (TCC19) and Development of a Revised WCPFC Tropical Tuna Measure Workshop 4 (TTMW4)*

c. Sosialisasi Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia ke RFMO

Pada TW III telah dilakukan pendaftaran kapal ke RFMO sebagai berikut:

Tabel 12. Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO sampai dengan Triwulan III tahun 2023

RFMO	Gear Type	Jenis Permohonan	Ukuran Kapal		TOTAL
			≤ 30 GT	> 30 GT	
IOTC	Longline	Perpanjangan	33	144	177
		Baru	0	6	6
	Purse Seine	Perpanjangan	0	92	92
		Baru	0	29	29
	Handline Tuna	Perpanjangan	0	1	1
		Baru	0	0	0
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	4	4
		Baru	0	0	0
	JUMLAH		33	276	309
CCSBT	Longline	Perpanjangan	32	112	144
		Baru	1	26	27
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	3	3
		Baru	0	1	1
	JUMLAH		33	142	175
WCPFC	Pole and Line	Perpanjangan	0	0	0
		Baru	0	0	0
	Purse Seine	Perpanjangan	0	2	2
		Baru	0	3	3
	JUMLAH		0	5	5

Tabel 13. Realisasi Keuangan Kegiatan Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)Triwulan III Tahun 2023 pada Aplikasi SAKTI Pasca Kebijakan Automatic Adjusment

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE REALISASI
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan	5	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	1,079,835,000	1,032,556,584	95.62%
		6	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy)	491,870,000	146,589,525	29.80%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE REALISASI
bertanggung jawab	Laut Lepas (persen)		Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI			
		7	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	244,135,000	25,291,610	10.36%
		8	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional	2,067,535,000	947,540,043	45.83%
		9	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO (*)	0	0	0,00%

3.1.1.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pemantauan dan analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu siklus penting dalam pengelolaan sumber daya ikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan analisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber daya ikan beserta data dukungnya. Dalam mendukung Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdapat beberapa kegiatan yang mendukung dan secara berkala dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperoleh umpan balik terkait dengan beberapa aspek. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan tinjauan dalam penerapan pengelolaan sumber daya ikan yang didasari oleh perkembangan pengelolaan perikanan, informasi ilmiah terkini, perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internasional, perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi), dan permasalahan yang dihadapi dan faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Indikator ini menunjukkan persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan, jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan serta penghitungan alokasi sumber daya ikan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan



ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah.

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan Log Book penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembandingan atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangangan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha penangkapan ikan yang salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari penghitungan alokasi sumber daya ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEP-MEN/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiaserta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) pada TW III tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 14. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Nama IKU	Target 2022	TW I	TW II	TW III	s.d TW IV	Capaian (%)
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	90	-	-	-	-	-
a). Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk Diolah Dan Dianalisis	18.000	-	-	-	-	-
b). Hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer (hari)	32.6148	-	-	-	-	-
c). Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikan	11	-	-	-	-	-

Target dan realisasi kinerja indikator ini sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen), sehingga belum ada target dan realisasi dan capaian pada Triwulan II, oleh karena itu target dan capaian realisasi nya akan dilakukan pengukuran pada akhir Tahun 2023.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) TW III Tahun 2023 dalam satu periode Renstra dapat dilihat Pada Tabel dibawah ini :



Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Pemantauan Dan Analisis



Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen). Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Penghitungan Alokasi SDI Masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan dikarenakan menyesuaikan dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang merupakan Reformasi Pengelolaan Perikanan oleh MKP, Pemanfaatan dan implementasi kuota SDI yang telah ditetapkan perlu diterapkan secara optimal oleh Pemerintah dan dipahami oleh Pelaku Usaha serta menyesuaikan lagi dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Masih banyak pihak daerah dan pelaku usaha yang belum memahami terkait dengan pemanfaatan dan implementasi kuota yang telah ditetapkan dan menyesuaikan lagi dengan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Perlunya pembahasan bersama dengan Pelaksana Pelabuhan Perikanan, Fungsional P3T dan AP3T, Peneliti, Praktisi Perikanan, Stakeholder dan Akademisi sehingga Pedoman dapat secara efektif dan efisien dilaksanakan.

- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU
Diatas adalah sebagai berikut :

- Melakukan Rapat dengan para ahli (expert meeting) diantaranya Komnasjiskan, Peneliti, akademisi, Fungsional P3T, Peneliti dalam rangka Penyempurnaan Penghitungan Alokasi SDI
- Mempercepat pelaksanaan Sosialisasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah yang akan dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan sekaligus melakukan rencana aksi percepatan Penghitungan dalam rangka Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan Zona Pengelolaan Perikanan.

Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan sehingga belum ada capaian untuk Triwulan III, namun demikian telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI yang terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan utama, antara lain:

1. Data Log Book Penangkapan Ikan Yang Diolah Dan Dianalisis.

Data logbook penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan



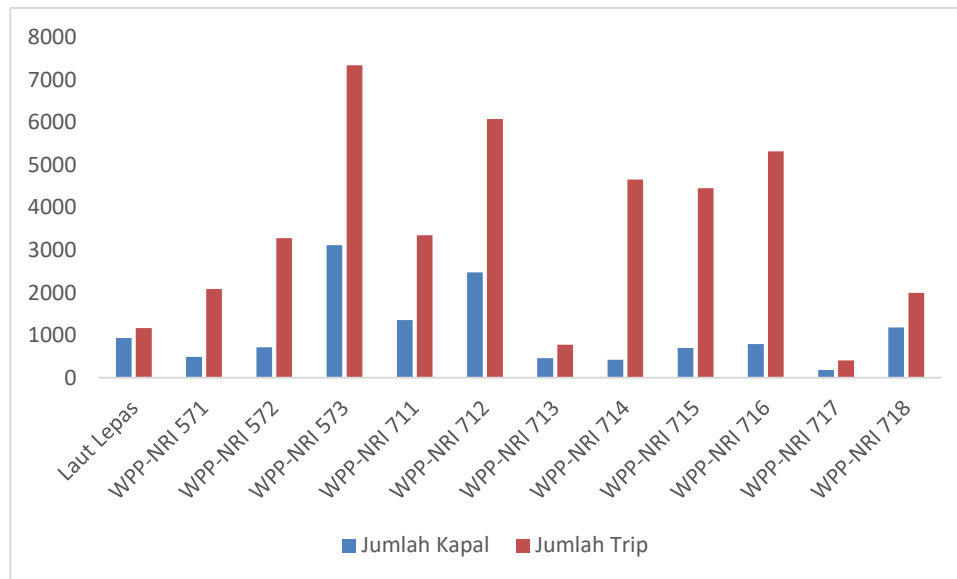
sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sehingga arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan SDI, yang mana salah satunya adalah Perbaikan Data dan Penerapan Sistem Elektronik Pelaporan Data melalui Logbook Penangkapan Ikan.

Pengolahan data log book penangkapan ikan dilakukan melalui sistem informasi log book penangkapan ikan (SILOPI), mulai dari proses pengisian data (data entry), verifikasi, validasi data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data log book penangkapan ikan dilakukan tiap semester atau setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat musim penangkapan ikan sekaligus tingkat produktivitas kapal dan alat penangkap ikan di masing-masing WPP maupun secara nasional. Dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan perikanan.

Data logbook penangkapan ikan merupakan suatu data primer yang diperoleh dari Nahkoda kapal penangkap ikan. Data ini diserahkan sebelum kapal melakukan kegiatan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan. Tujuan kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas KKP yang harus dilakukan setiap tahunnya guna mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan menggunakan data yang dilaporkan langsung oleh pelaku usaha penangkapan ikan serta dalam rangka peningkatan kualitas data untuk perhitungan PNBP Pasca Produksi

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. September 2023, Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 9.475 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak 37.021 trip. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kenaikan Data Log Book Penangkapan Ikan periode yang sama pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis telah mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.



Gambar. Data Kapal dan Jumlah Trip yang Telah Melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI

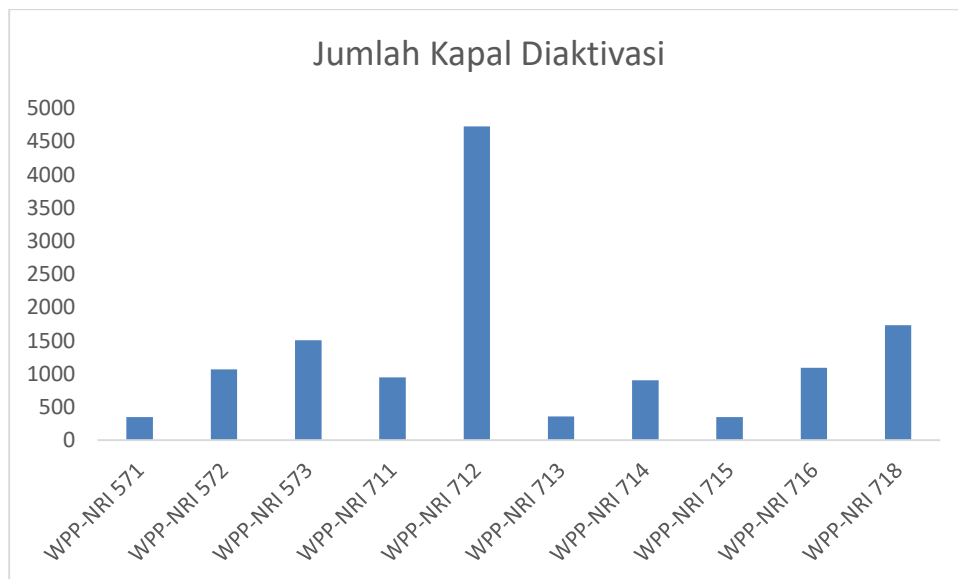
Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis, pada TW 3 tahun 2023, antara lain:

- a. Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
- b. Rapat Persiapan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022
- c. Rapat Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan Tahap I Tahun 2022
- d. Rapat Finalisasi Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022
- e. Rapat Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan dalam Rangka Re-Estimasi Tangkapan Tuna di Indonesia
- f. Rapat Koordinasi Teknis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2023
- g. Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022
- h. Pengembangan aplikasi elektronik log book penangkapan ikan berbasis *Artificial Intelligence* (AI)
- i. Perbaikan Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan (SILOPI)

Pada perkembangan kegiatan Data Log Book Penangkapan ikan periode tahun 2023, Adapun hasil evaluasi untuk Indikator pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT

lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang terbagi menjadi kelas-kelas pelabuhan selama periode 1 Jan s.d. 30 September 2023 terdapat di 64 Pelabuhan Perikanan dengan jumlah aktivasi e-logbook penangkapan ikan sebanyak 15.329 unit Kapal Perikanan. Adanya Peningkatan per triwulan tersebut pada tahun 2023 adalah hasil dari Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan kepada nelayan, Nakhoda dan Pemilik Kapal, Asosiasi, dan Mitra KKP baik secara daring maupun dilaksanakan langsung di Pelabuhan Perikanan serta yang langsung berinteraksi dengan para stakeholder. Selain itu, kesadaran para stakeholder juga memicu peningkatan jumlah pelaporan dan kuantitas dari laporan Log Book penangkapan ikan yang selama ini hanya sebatas diketahui dalam pembagian hasil operasional penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nakhoda serta awak kapal.



Gambar. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI selama periode 1 Jan s.d. 30 Sept 2023

- b. Berdasarkan data dan Analisa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan adalah kepatuhan dalam penerapan Log Book penangkapan ikan akan berdampak pada meningkatnya akurasi data dan hasil analisis kegiatan penangkapan ikan yang akan mendukung kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Pengembangan pelaporan dan pencatatan data tersebut melalui penerapan elektronik Log Book (e-Log Book) penangkapan ikan dengan prinsip cepat, efektif, efisien, terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja kegiatan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis pada Triwulan III Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2022, disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : (1) memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; (2) memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; (3) Melakukan koordinasi dengan Petugas-Petugas lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia dan (4) Meningkatkan Kapasitas Petugas Entry dan Verifikator Logbook Penangkapan Ikan lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;
- b. Program dan Kegiatan Yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan ini adalah dengan cara : (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2022 melalui Daring dan Luring; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala; (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan dengan menambahkan modul-modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis.

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga



untuk memenuhi ketersediaan pemantau (Observer) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target), hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Taat Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi. Dalam memastikan bahwa kegiatan pemantauan berjalan sesuai pedoman yang berlaku dan sebagai bahan perbaikan kegiatan pemantauan selanjutnya maka perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Ruang lingkup kegiatan monitoring, meliputi pelaksanaan penempatan pemantau di pelabuhan perikanan, kesediaan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan, kinerja pemantau serta proses keberangkatan dan kedatangan kapal.

Penempatan observer bertujuan untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Resolusi IOTC 11/04 tentang Regional Observer Scheme serta WCPFC CMM 212-01 tentang Conservation and Management Measure for Big Eye Tuna, Yellowfin Tuna and Skipjack in the Western and Central Pacific Fisheries Commission. Indonesia sebagai salah satu negara anggota IOTC dan Cooperating *Non Member* WCPFC wajib untuk patuh dan melaksanakan resolusi tersebut dengan menempatkan observer pada Kapal perikanan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis, antara lain:

1. Persiapan

- a. Reviu petunjuk teknis pemantauan telah dilakukan dan diproses kepada Tim Kerja Hukum melalui memorandum No. 347/DJPT.2/HK.170/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.



- b. SOP pelaksanaan pemantauan diatas kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan telah disusun.
- c. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar pemantau telah disusun Kajian Teknis dan dibahas dengan Inspektorat II.
- d. BPJS Ketenagakerjaan untuk pemantau telah aktif.
- e. Surat kepada Kepala Pelabuhan Perikanan terkait Daftar Kapal yang akan ditempatkan pemantau telah disampaikan.

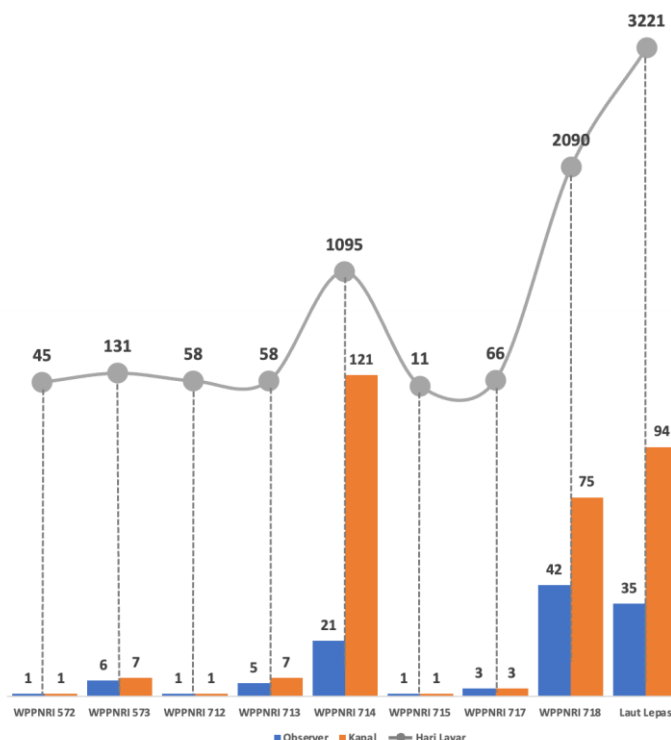
2. Pelaksanaan

- a. Penempatan pemantau sesuai mekanisme yang berlaku (termasuk briefing & debriefing).
- b. Pengembangan aplikasi eBorang (mulai dari pengajuan sampai dengan analisis).
- c. Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO).
- d. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Observer
- e. Telah disusun pedoman evaluasi kinerja pemantau

3. Sinergi Dengan Stakeholder

- a. Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku usaha/pemilik kapal.
- b. Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan aplikasi dan analisis data.

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan dilaksanakan dimulai Periode Januari s.d 30 September 2023 yang dilaksanakan pada 11 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 309 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 6.790 hari layar.





Gambar. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Perikanan Triwulan III Tahun 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja kegiatan Kegiatan Data Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis pada Triwulan III Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023, disebabkan karena:

- a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : (1) memaksimalkan peran serta Observer sebanyak 70 Petugas Observer Indonesia di 11 WPPNRI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di atas kapal perikanan maupun sampling data di Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan Observer; (2) Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Petugas Observer dengan Bimtek dan Upgrading sebelum mereka bertugas di atas Kapal Perikanan; dan (3) memaksimalkan peran serta syahbandar perikanan di Pelabuhan perikanan dalam penempatan Observer diatas kapal perikanan dengan melakukan briefing sebelum dan sesudah melakukan pengamatan dan pencatatan diatas kapal perikanan.
- b. Program dan Kegiatan Yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan Data Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis ini adalah dengan cara : (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Observer di atas Kapal Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2023 melalui Daring dan Luring kepada Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan khususnya Syahbandar Perikanan; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Observer terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; (5) Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku Usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Osberver di atas Kapal Penangkapan Ikan; dan (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan Observer secara kontinyu



dan berkala melalui daring dan luring bersama Syahbandar Perikanan dan Observer yang dtugaskan dengan masukan dari Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai total allowable catch (TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis output control terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi pada Tahun 2023 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 hal, antara lain:

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya, dengan cara memaksimalkan peran serta Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka melaksanakan penghitungan kuota penangkapan ikan dan meningkatkan peran serta dari para peneliti, akademisi, serta terus melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan.
- b. Program dan kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja kuota penangkapan ikan yang dihitung dan dievaluasi ini adalah dengan cara:
 - (1) Melaksanakan rapat pembahasan tata cara penghitungan kuota penangkapan ikan,
 - (2) Penyusunan mekanisme penghitungan alokasi sdi di WPPNRI dalam rangka merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI, serta Menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan, (3) Rapat Pembahasan Penghitungan Estimasi Potensi, JTB diluar Kepmen KP 19 Tahun 2022, (4) Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota, (5) FGD Implementasi Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota Penangkapan Ikan, (6) Survey Kebutuhan Kuota Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan, (7) FGD Kuota dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)

3.1.2. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkatkan

3.1.2.1. IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)

Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. Berdasarkan definisi, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

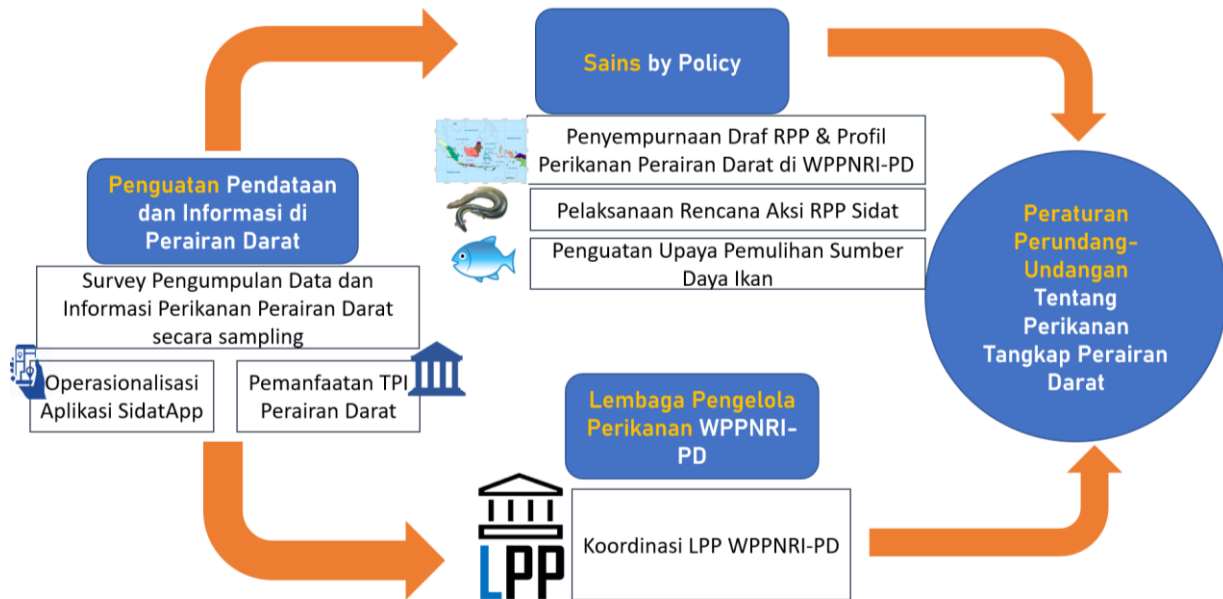
Sumber daya ikan di perairan darat Indonesia memiliki karakteristik ekologi, limnologi, dan zoogeografi yang berbeda sehingga pengelolaan perikanannya harus berbasis pada wilayah, sehingga dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan perairan darat harus dilakukan dengan pendekatan kewilayahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat menjadi 14 (empat belas) Wilayah yaitu WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438 dan WPPNRI PD 439, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Kegiatan perikanan di perairan darat telah lama berperan khususnya dalam hal ketahanan pangan dan mata pencaharian terutama bagi masyarakat dan nelayan yang ada di sekitar perairan. Hal ini didukung oleh sumber daya ikan perairan darat Indonesia yang memiliki lebih dari 5.500 sungai dan 1700 danau/waduk serta keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Namun keberlanjutan pemanfaatan tersebut menghadapi tantangan, terutama penurunan daya dukung serta peningkatan tuntutan kebutuhan pangan. Hal ini berarti bahwa stok ikan yang ada dalam suatu ekosistem perairan darat harus dijaga dan diatur pemanfaatannya. Langkah-langkah yang dilakukan dianggap merupakan implementasi upaya pengelolaan perikanan dan menjadi dasar penghitungan IKU ini.

Berdasarkan Article 7 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan di perairan darat terdiri dari tiga komponen, meliputi :1) pengelolaan kegiatan perikanan yaitu upaya yang terkait dengan pengaturan kegiatan penangkapan serta aspek sosial ekonominya seperti perizinan, pengaturan alat tangkap, pengaturan musim, dll. Kebijakan pengelolaan yang diambil umumnya bertujuan untuk membatasi akses penangkapan untuk menghindari upaya penangkapan yang berlebih serta membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak; 2) pengelolaan stok ikan mengendalikan ukuran populasi ikan diantaranya melalui penebaran, introduksi spesies baru atau langkah pengkayaan lain yang dianggap tepat; serta 3) pengelolaan lingkungan perairan yaitu menjaga

kesesuaian habitat agar tetap sesuai dengan kebutuhan ikan serta upaya peningkatan kapasitas fisik lingkungan dalam mendukung kehidupan ikan salah satu diantaranya dengan pengembangan suaka ikan.

Indikator ini menunjukkan upaya pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut. Proses bisnis kegiatan Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar. Proses Bisnis Kegiatan Kelompok Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat Tahun Anggaran 2023

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)** pada TW III tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 17. Target Dan Realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II
Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78	-	-

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan secara tahunan, sehingga pada pengukuran target triwulan III masih belum bisa diukur. Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI Perairan Darat yang akan dilakukan pada tahun 2022 meliputi:



1. Survey pengumpulan data dan informasi (15%) = $15\% \times 14 = 2,1$
2. Pelaksanaan Rencana Aksi RPP Sidat (5%) = $5\% \times 14 = 0,7$
3. Penguatan Upaya Pemulihan Sumber Daya Ikan (8%) = $8\% \times 14 = 1,12$
4. Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) (10%) = $10\% \times 14 = 1,4$
5. Sosialisasi dan updating profil WPPNRI-PD (15%) = $15\% \times 14 = 2,1$
5. Penyempurnaan draf RPP WPPNRI PD (15%) = $15\% \times 14 = 2,1$
6. Koordinasi Pembentukan LPP WPPNRI-PD (10%) = $10\% \times 14 = 1,4$

Target upaya pengelolaan SDI Perairan Darat dihitung dengan jumlah total adalah 10,92. Persentase Jumlah WPPNRI-PD yang dikelola sumber daya ikannya (%) = $10,92 / 14 \times 100 = 78\%$.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)** Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan realisasi **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)**, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Perbandingan realisasi **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)** Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen) TriwulanI III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase Perbandingan
--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------



Perbandingan realisasi Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	80	-	-
--	----	---	---

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual Perbandingan realisasi **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)**, sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

- 4) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Perbandingan realisasi **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)** telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)** selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi **Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)** TW III Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari Dinas Provinsi/Kab/Kota terkait, serta unit kerja atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dan Pelaksanaan Pengumpulan Data Dan Informasi Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat serta penyusunan konsep dokumen RPP di Perairan Darat.

- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU
Diatas adalah sebagai berikut :

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya



ikannya;

- Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Penyampaian surat permintaan keanggotaan Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD; (3) Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dengan cara mensosialisasikan sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan darat secara *online* ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Capaian target ini mengalami perubahan dari capaian target di Triwulan III karena adanya penambahan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan, pada triwulan III tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat

A. Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan RPP tentang Perairan Darat di Yogyakarta

Kegiatan dalam rangka pembahasan RPP tentang Perairan Darat dilaksanakan pada tanggal 14-16 Agustus 2023 untuk menambah wacana dan wawasan untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan draf RPP tentang Perairan Pedalaman. Selain itu juga menjadi hal yang perlu didiskusikan menyangkut bentuk peraturan sekalipun sudah diamanatkan dengan PP apakah dimungkinkan diatur dalam tingkat yang lebih tinggi yaitu UU untuk mengakomodir sanksi ketika ada pelanggaran di perairan pedalaman. Substansi sementara untuk RPP tentang Perairan Pedalaman akan mengatur beberapa hal yaitu: Ketentuan umum, batas perairan pedalaman, publisitas batas Perairan Pedalaman, Kedaulatan di Perairan Pedalaman, perlindungan lingkungan di Perairan Pedalaman, tanggung jawab dan ganti rugi, pengawasan dan penegakan hukum, dan ketentuan pidana. Untuk hasil rapat dapat disimpulkan sebagai berikut, adapun terkait pelanggaran kegiatan di perairan darat seperti kapal asing yang masuk perairan pedalaman, pencemaran dan lainnya maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan nasional secara penuh yang mana ketentuan sanksi atas pelanggaran tersebut telah diatur dalam UU lainnya yang terkait. Penyelesaian peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai amanahnya karena hal tersebut menjadi obyek pemeriksaan BPK. Akan dibentuk Tim Penyusun draf RPP tentang Perairan Pedalaman dengan melibatkan antar unit eselon I terkait di lingkungan KKP, dan K/L lainnya seperti Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, juga pakar akademisi dan peneliti. perlu dilakukan mapping sebagai bahan substansi RPP tentang Perairan Pedalaman. Hal yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat diusulkan substansi perairan pedalaman tersebut diatur dalam UU. Perlu disusun penjadwalan/*time line* penyelesaian dokumen pengaturan perairan pedalaman yaitu naskah akademik dan draf RPP-nya untuk diusulkan dalam program legislasi nasional dengan batas waktu Oktober-November Tahun 2023 ataupun melalui izin

Prakarsa.

2. Pelaksanaan Rencana Aksi RPP Sidat

A. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka *Workshop on Developing the Field Guide for Glass Eel Species Identification* di Nha Trang Vietnam

Workshop on Developing the Field Guide for Glass Eel Species Identification diselenggarakan di Nha Trang Vietnam pada tanggal 17-20 Juli 2023 dengan tujuan untuk mengumpulkan dan berbagi pengetahuan tentang ciri-ciri dan karakteristik unik yang membedakan *glass eel* dari spesies sidat lainnya, mengidentifikasi tantangan dalam mengenali dan membedakan *glass eel* dalam berbagai tahap perkembangannya, menyusun panduan lapangan yang mudah digunakan untuk memfasilitasi identifikasi *glass eel* di habitat alaminya serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *glass eel* dalam ekosistem perairan.



3. Identifikasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Rangka Program Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan KALAJU

A. Melaksanakan Identifikasi Kelembagaan dan Pengelolaan SDI Perairan Darat di Provinsi Yogyakarta

Kegiatan identifikasi kelembagaan dan pengelolaan SDI perairan darat di Provinsi Yogyakarta pada tanggal 23-26 Agustus 2023, bertujuan untuk mengetahui data potensi perairan darat yang berupa sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya di Provinsi Yogyakarta. Dalam hal ini dilaksanakan juga kunjungan ke salah satu Kelompok Usaha Bersama Perairan Darat yang berbasis di Bantul dengan daerah aliran tangkapan Sungai Bedog untuk melaksanakan wawancara dengan para nelayan.



B. Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perikanan Darat di Waduk Gajah Mungkur

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-30 Agustus 2023, bertujuan untuk monitoring dan evaluasi alat penangkapan ikan di Waduk Gajah Mungkur dikarenakan masih banyaknya alat tangkap branjang yang beroperasi di Waduk Gajah Mungkur. Sesuai perda alat tangkap branjang dilarang digunakan karena merupakan alat tangkap ilegal.



4. Operasionalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (Aplikasi SIDAT) untuk mendukung Pelaksanaan RPP WPPNRI Perairan Darat.

A. Melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan WPPNRI Perairan Darat 437 dan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap diselenggarakan pada tanggal 9-10 Agustus 2023 dengan tujuan untuk menindaklanjuti pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat 437 dan rencana Validasi Nasional Data Statistik Perikanan Tangkap Semester I Tahun 2023.



B. Melaksanakan sampling pendataan perikanan tangkap perairan darat dengan pendekatan ekosistem di Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 20-23 September 2023. Melalui simulasi pendataan perikanan tangkap dengan pendekatan ekosistem, diperoleh estimasi data produksi perikanan tangkap dan profil EAFM pada bulan September 2023 untuk 3 (tiga) ekosistem, yaitu Sungai Comal (Desa Mojo, Kec.

Ulujami), Sungai Waloh (Desa Kejene, Kec. Randudongkal), dan Sungai Kalikerep (Desa Pepedan, Kec. Moga).



- C. Melaksanakan kegiatan survey identifikasi kondisi perikanan dengan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem (EAFM-Ecosystem Approach to Fisheries Management) di 2 lokasi Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20-23 September 2023. 1) Sungai Maros (anak Sungai), menunjukkan flag status kuning yang artinya masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan yaitu domain ekonomi dengan kondisi nelayan belum memperoleh bimbingan teknis dan akses terhadap permodalan untuk kegiatan operasional penangkapan masih terbatas. Dengan demikian direkomendasikan untuk upaya peningkatan kapasitas nelayan melalui bimtek pengoperasian sarana penangkapan ikan dan juga bantuan akses permodalan untuk nelayan. 2) Sungai Walanae, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, secara umum flag status eafm hijau namun ada beberapa indikator dengan flag status kuning yaitu domain sosial dan sumber daya ikan. Domain sosial terkait belum adanya pencatatan ikan hasil tangkapan oleh nelayan dan domain sumber daya ikan menyangkut sudah masuknya jenis ikan introduksi yaitu ikan mas dan nila walaupun belum dominan. Atas kondisi tersebut, direkomendasikan untuk adanya asistensi dari penyuluh perikanan kepada nelayan untuk mengisi membuat laporan hasil tangkapan harian serta melakukan restocking diutamakan ikan lokal seperti tawes dan ikan gabus.



5. Pemantauan Pengelolaan TPI /Sentra Nelayan di Perairan Darat

- A. Perjalanan dinas monitoring pembangunan/rehabilitasi TPI/Sentra Nelayan di perairan darat Provinsi Sulawesi Tenggara



Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Agustus 2023 dalam rangka mendampingi tim Inspektorat Jenderal II KKP monitoring Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Realisasi pekerjaan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 43,18% dari target 88,90%.

B. Perjalanan dinas pemantauan pembangunan/rehabilitasi TPI/Sentra Nelayan di Perairan Darat di Kabupaten Pemalang



Berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan pada tanggal 20-23 September 2023, secara umum kegiatan pembangunan/rehabilitasi TPI Perairan Darat berupa dermaga (panjang 105 m; lebar 3 m) dengan nilai Rp 2.109.156.487,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Nugraha berdasarkan kontrak kerja nomor: 050/778/2023 tanggal 29 Mei 2023 selama 90 hari kalender telah diselesaikan.

C. Perjalanan dinas pemantauan pembangunan/rehabilitasi TPI/Sentra Nelayan di Perairan Darat di Kabupaten Maros



Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 September 2023, pembangunan/rehabilitasi TPI/Sentra Nelayan yang terletak di Sungai Maros, Kabupaten Maros dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.461.065.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah selesai 100% dan sudah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Maros. Saat ini masyarakat sudah dapat menggunakan fasilitas TPI/Sentra Nelayan kembali.

D. Perjalanan dinas pemantauan pembangunan/rehabilitasi TPI/Sentra Nelayan di perairan darat di Kabupaten Soppeng



Berdasarkan pemantauan pembangunan TPI/Sentra Nelayan Danau Tempe di Kabupaten Soppeng pada tanggal 20-23 September 2023, realisasi fisik saat ini sudah mencapai 35%. Pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sesuai Surat Perjanjian kontrak nomor 02/SPK/TPI/DPKHP/VII/2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.857.500.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimulai pada bulan 21 Juli 2023 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender atau berakhir pada bulan 17 Desember 2023, namun pembangunan diharapkan selesai pada bulan November 2023.

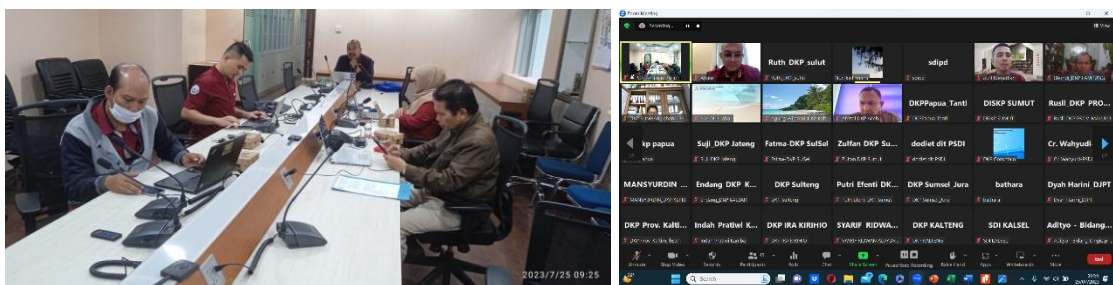
E. Pemantauan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Donggala
Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 20-23 September 2023 dalam rangka untuk mengetahui perkembangan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ekosistem Danau Rano melalui Dana Alokasi Khusus serta membahas tindaklanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala ketika Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat sudah selesai.



6. Koordinasi LPP WPPNRI Perairan Darat

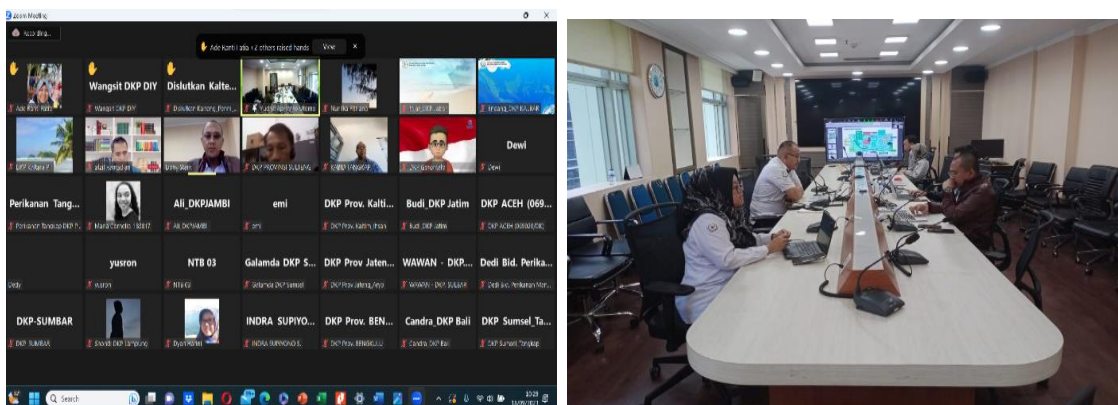
A. Rapat Koordinasi Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2023 bulan Juli

Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023. Data perikanan perairan darat yang akan dikumpulkan melalui Dana Dekonsentrasi merupakan data yang berbasis ekosistem, yang meliputi 7 (tujuh) domain yaitu Domain Lingkungan, Domain Teknologi Penangkapan Ikan, Domain Sosial, Domain Ekonomi, Domain Sumber Daya Ikan, Domain Tata Kelola, dan Domain Pemangku Kepentingan.



B. Rapat Koordinasi Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2023 bulan September

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2023 terkait Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat, dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia, serta staff lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III tahun anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triiwulan I belum ada capaian dikarenakan pengukuran dan penghitungan indikator dilakukan secara tahunan.



Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator *Ecosytem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat hanya dilaksanakan pada lokasi sampel;
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara;
3. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait;
4. Pengumpulan informasi terkait perikanan perairan darat masih menjadi domain dari unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat belum sesuai peruntukannya, dikarenakan masih terdapatnya hasil laut di TPI Perairan Darat tersebut.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator *Ecosytem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat untuk lokasi lain dilaksanakan secara daring;
2. Pengumpulan Data Dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian Ilmiah atau laporan hasil penelitian;
3. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat;
4. Melakukan kolaborasi dan harmonisasi dengan unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi dalam rangka Penyusunan RPP di WPPNRI Perairan Darat salah satunya dengan pembangunan TPI Perairan Darat.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar **Rp. 1.326.970.650,-** atau **68,52 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp 1.936.500.000,-**.

3.1.3. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-3): Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan PSDI

3.1.3.1. IKU.05. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)

Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan maupun tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam hal ini di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan, terbagi menjadi:

1. Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan;
2. Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikanannya oleh Provinsi;
3. Sekretariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi);

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU **Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)** pada TW III tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) di Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	373	-	-	-

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), pengukuran capaian indikator ini lakukan secara tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan III. Akan tetapi terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional, RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan III pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III	Persentase Kenaikan /
--------------------	----------------------	-----------------------



				Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang



terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) TW III Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2022, kendala yang dihadapi adalah penghitungan dan bukti hasil capaian kinerja ini masih belum dimengerti oleh satuan kerja level II yakni pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyusun bersama Internal PSDI dalam rangka menetapkan Tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan SDI seperti; (1) Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan; (2) Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi); dan (3) Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikanannya oleh Provinsi.

- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pelaksanaan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) dilaksanakan oleh 2 (dua) Pokja yakni:

1. **Pokja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan SDI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut.**

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan di WPPNRI diperlukan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagai wadah untuk penguatan peran koordinasi dan sinergi pengelolaan perikanan di setiap WPPNRI. Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pengelola sumber daya perikanan di setiap WPPNRI, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut sesuai dengan amanah yang tercantum pada Permen KP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. Peraturan tersebut sekaligus sebagai dasar hukum untuk mengoperasionalkan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dan dilaksanakan monitoring setiap triwulan. Target tenaga kerja yang terlibat pada tahun 2023 sebesar 37



orang.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI (orang) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menentukan strategi penguatan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI melalui pembahasan penyempurnaan struktur dan personal Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dan juga Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI di masing-masing WPPNRI. Pengelolaan perikanan sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 1 Angka 55 bahwa untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, maka pengelolaan perikanan tersebut dilakukan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sesuai dengan Permen KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014, perairan Indonesia dibagi menjadi 11 WPPNRI. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait pemanfaatan sumber daya ikan di setiap WPPNRI. Perbedaan karakteristik tersebut yaitu multi-spesies, multi-gear, multi-habitat, dan multi-stakeholder. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyusun pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI melalui dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). RPP ini memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri. RPP merupakan acuan bagi semua stakeholder dari hulu sampai hilir, pusat dan daerah, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Dalam mengimplementasikan RPP dan di masing-masing WPPNRI maka diperlukan suatu wadah bagi semua stakeholder untuk berkoordinasi, bersinergi, dan mengharmonisasikan program-program pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI. Wadah tersebut berupa Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di WPPNRI yang bersifat non struktural. Hal ini selaras dengan amanah Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 mengamanatkan untuk menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir. LPP WPPNRI diharapkan dapat mengkoordinasikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI dan mendukung implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Penangkapan Ikan Terukur merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan. Saat ini, pemerintah bersama dengan para akademisi sedang melakukan perhitungan kuota untuk penangkapan ikan. Implementasi Penangkapan Ikan Terukur melalui penerapan kuota di masing-masing Zona dapat berjalan secara optimal, dapat dilaksanakan melalui LPP WPPNRI. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dari bapak dan ibu semuanya, khususnya terkait dengan Revitalisasi LPP WPPNRI untuk mendukung Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Melalui optimalnya LPP di masing-masing WPPNRI khususnya dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk percepatan implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur agar mendapatkan dampak positif..

Hasil dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

1. Dalam mengimplementasikan RPP dan di masing-masing WPPNRI maka diperlukan

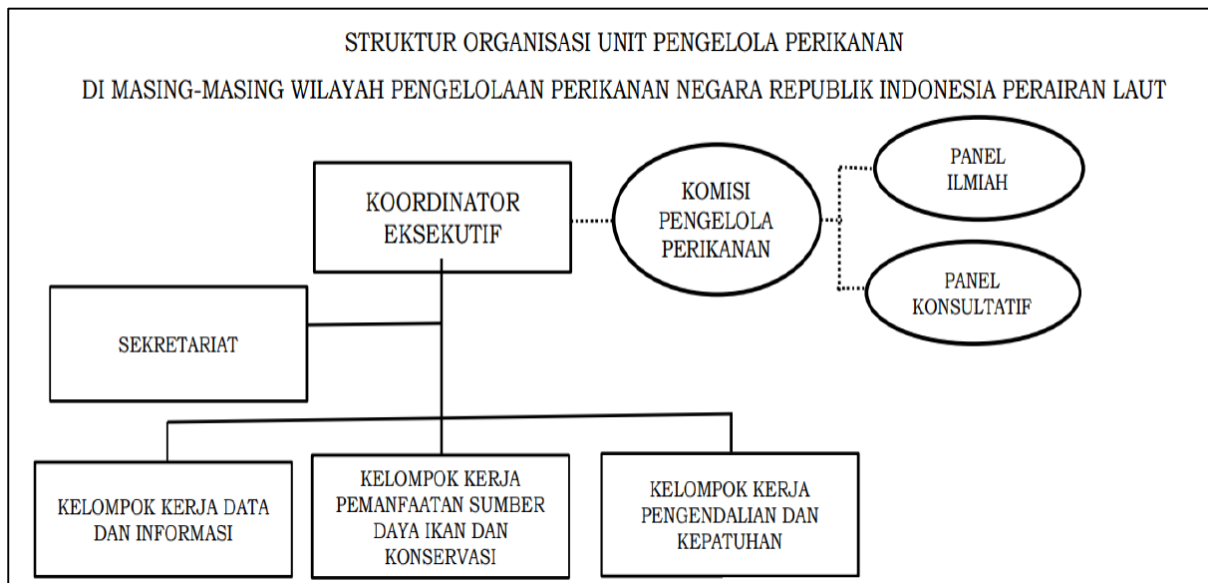


suatu wadah bagi semua stakeholder untuk berkoordinasi, bersinergi, dan mengharmonisasikan program-program pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI. Wadah tersebut berupa Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di WPPNRI yang bersifat non struktural.

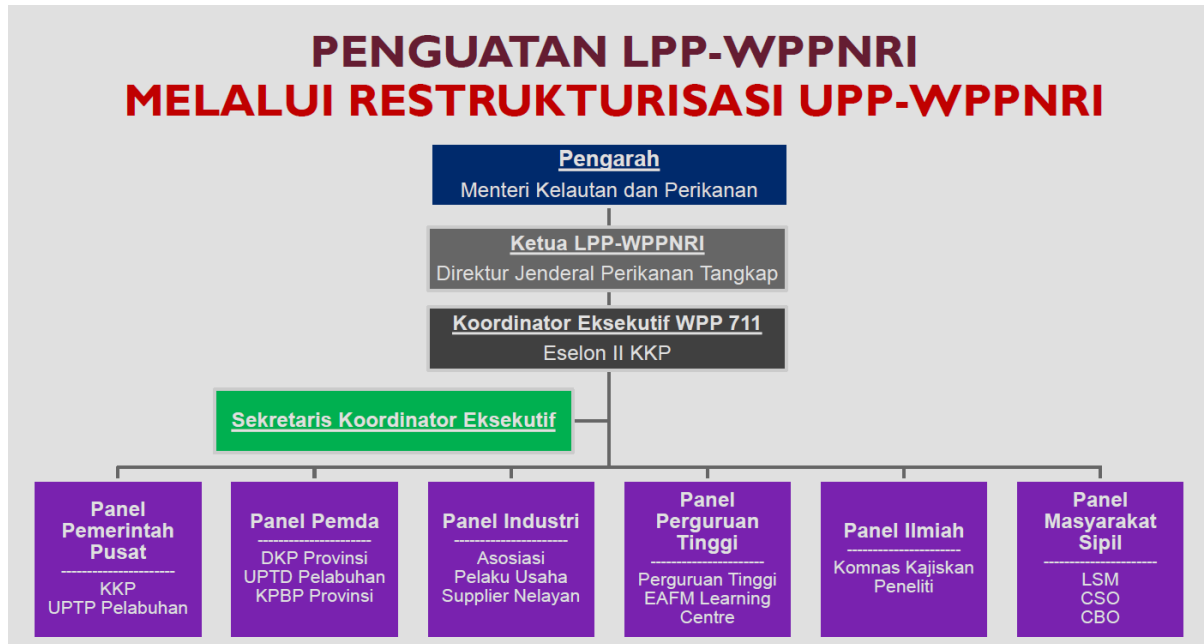
2. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 mengamanatkan untuk menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir.
3. LPP WPPNRI diharapkan dapat mengkoordinasikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI dan mendukung implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
4. Lembaga Pengelola Perikanan WPP-NRI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. Lembaga Pengelola Perikanan WPP-NRI dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal.
6. Perencanaan dalam menyusun rekomendasi kebijakan melibatkan semua stakeholders. Pelibatan semua stakeholder dalam Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan, Harvest Strategy, kuota dll
7. Kondisi yang diharapkan (i) **Sumber Daya Ikan:** Alokasi / kuota SDI ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi; Sumber daya ikan yang berpotensi (secara ekonomi) terkelola, terukur, dan berkelanjutan; (ii) **Sosial Ekonomi:** Konflik antar nelayan dapat diselesaikan melalui koordinasi pusat dan daerah; *IUU Fishing* dapat diminimalisasi (sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah) (meminimalisasi *economic lost*); (iii) **Tata Kelola:** RPP dilaksanakan di 11 WPPNRI dan Jenis Ikan secara terintegrasi; Sistem perizinan pusat dan daerah yang terintegrasi dapat diimplementasikan; Implementasi tindakan pengelolaan berlaku sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing WPPNRI; Penyiapan data perikanan lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan tindakan pengelolaan di masing – masing WPPNRI; Menghindari *overlap* kegiatan dan efisiensi anggaran; Penguatan integritas terhadap kedaulatan wilayah perairan Negara Republik Indonesia di masing – masing WPPNRI.
8. **Peluang :** Potensi Sumber daya ikan yang berpotensi (secara ekonomi) terkelola; Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI di 11 WPPNRI dan Jenis Ikan ; Alokasi / kuota SDI ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi; Organisasi dan Tata Kerja LPP WPPNRI sudah ditetapkan; Pertemuan Rutin LPP WPPNRI di tiap WPPNRI sudah dilaksanakan dan dianggarkan; Pusat Informasi Pengelolaan Perikanan WPPNRI (PIN WPP) <https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp>
9. **Tantangan :** Otonomi daerah; Pemahaman bersama terkait pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI; SDM Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI; Ketersediaan database perikanan yang akurat, komprehensif, real time, dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan tindakan pengelolaan di masing – masing WPPNRI; Mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah
10. Dalam rangka penguatan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI, perlu dilakukan penyempurnaan UPP WPPNRI. Penyempurnaan menyangkut (i) struktur organisasi dan susunan personil khususnya koordinator eksekutif, dengan menerapkan prinsip organisasi yang efisien dan efektif.

11. Eksistensi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sangat penting dalam rangka pelaksanaan Azas Kebersamaan; Kemitraan dan Efisiensi dalam pengelolaan perikanan. (Pasal 2 UU 31/2004 Jo UU No 45/2009).
12. Azas kebersamaan; Kemitraan dan Efisiensi hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan pengelolaan perikanan, karena Pemerintah tidak mungkin melakukan kemitraan dan kebersamaan dengan setiap individu pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
13. Untuk melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien terhadap pemangku kepentingan, kedudukan Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI perlu dipertimbangkan untuk dijabat oleh Pejabat yang setara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yakni Pejabat Eselon-2 (ex-officio) atau Fungsional Utama.
14. Hasil telaah terhadap format struktur organisasi maupun personil UPP WPPNRI dengan pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan, kewenangan dan rentang kendali manajemen organisasi, dapat dipertimbangkan sebagai opsi penguatan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.
15. Ujicoba pertemuan UPP WPPNRI 715 diharapkan bisa menjadi model untuk penguatan UPP WPPNRI lainnya.

Struktur organisasi Lembaga Pengelola Perikanan sesuai Permen KP Nomor 22 tahun 2021



Usulan struktur Lembaga Pengelola Perikanan sebagai berikut:



2. Pokja Pemantauan dan Analisis Pengelolaan dan Alokasi SDI.

Dalam rangka memenuhi target dan capaian IKU tersebut, ada beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

Secara rinci tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja yang terlibat secara langsung, terdiri dari:
 - Petugas Pemantau yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
 - Petugas Verifikasi dan Validasi data Logbook dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang melakukan tugas verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan yang terdaftar pada SILOPI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Pelabuhan Perikanan;
- b. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung, terdiri dari nahkoda dan/atau pemilik kapal penangkap ikan maupun kapal penangkut ikan sesuai dengan rekapitulasi data penyampaian Data Logbook Penangkapan Ikan per satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.1.4. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan



3.1.4.1. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)

Tujuan dari Rekonsiliasi kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan
5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi, menilai, dan memberikan saran perbaikan tentang implementasi SAKIP, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Jika pada saat penyusunan LKj tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum menerima Nilai AKIP



pada tahun berjalan maka nilai yang diklaim adalah Nilai AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2022 maka disampaikan revisi LKj.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	92	-	-	-

Target 2023 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 93 dengan satuan indeks, Triwulan III belum ada capaian dikarenakan pengukuran Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) dilakukan secara tahunan.

Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan
3. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	-	-	-	-	-



Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	80	-	-

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual IKU Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dnegan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) TW III Tahun 2023. Hambatan pencapain indikator kinerja ini yaitu Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.



Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan peran serta SDM di lingkungan Dit. PSDI dengan memberikan tugas personil pelaksana kinerja melalui SK PPK Satker.

- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Menyusun SK PPK Dit. PSDI perihal Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan SDI menyesuaikan dengan SK jabatan terbaru dan SK Mutasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.1.4.2. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
 2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
 3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
 4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).
- 1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW III tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 26. Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84	-	-	-

Target tahun 2023 indikator ini adalah 84 dengan satuan indeks, pengukuran indikator ini adalah Semesteran dengan target 71 dengan satuan indeks pada Semester 1 Tahun 2023, sehingga sampai dengan TW III tahun 2023 capaian pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 87,52 sebesar 104,19% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www. http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



IP ASN 2023

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	97	21.19	84.76 %	23.39	58.48 %	24.74	82.47 %	5	100 %	74.32	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	53	21.43	85.72 %	36.56	91.4 %	24.53	81.77 %	5	100 %	87.52	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	53	21.72	86.88 %	24.31	60.77 %	25	83.33 %	5	100 %	76.03	SEDANG
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	55	21.64	86.56 %	35.64	89.1 %	25	83.33 %	5	100 %	87.27	TINGGI
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	59	21.44	85.76 %	35.53	88.83 %	25	83.33 %	5	100 %	86.97	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	70	21.26	85.04 %	31.74	79.35 %	25	83.33 %	5	100 %	83	TINGGI
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	50	21.28	85.12 %	38.15	95.38 %	25	83.33 %	5	100 %	89.43	TINGGI
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	65	21.2	84.8 %	38.35	95.88 %	24.23	80.77 %	5	100 %	88.78	TINGGI

Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023

Berdasarkan perbandingan dengan tahun 2022, ditemukan kendala terkait hasil pengukuran IP ASN di beberapa Pegawai yang masih rendah pada dimensi kompetensi. Hal ini terjadi karena beberapa Pegawai ASN tersebut masih belum berpartisipasi aktif untuk memperbaharui data dan informasi pendidikan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, seperti yang digambarkan pada hasil [website: rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke](http://rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya



Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	-	-	-	-	-

Dibandingkan dengan capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada tahun yang sama maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 17,27%.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada periode yang sama di tahun 2022, maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 8% .

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	75	87,52%	116,69%

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 116,69%.



4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) TW III Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

Selain kendala di atas, terdapat kendala lainnya yang ditemui dalam pengukuran indeks profesionalitas, antara lain:

1. Masih belum terintegrasinya secara optimal data SAPK BKN dengan data SIMPEG instansi Kementerian/Lembaga;
2. Proses update data melalui aplikasi SAPK yang terintegrasi dengan aplikasi IP ASN belum optimal karena keterbatasan data dan SDM;
3. Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa secara output pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TINGGI akan tetapi IP ASN ini masih bisa ditingkatkan dengan peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk mencapai target tahunan di tahun-tahun mendatang. Dalam rangka peningkatan nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan



Sumber Daya Ikan dengan menyusun rencana aksi terutama dalam peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

3.1.4.3. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 03. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management). Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa indikator ini mengukur persentase unit kerja di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyebaran data dan informasi.

Perhitungan persentase penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan dokumen kinerja;
2. Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf pada aplikasi Bitrix24 KKP,
3. Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW III tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	92	92	133,33	144,92%

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan III pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :



Tabel 30. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	93,19	100	133,33	▲40,14%	-

Dibandingkan dengan capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada tahun yang sama maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 40,14%.

Jika dibandingkan dengan capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada periode yang sama di tahun 2022, maka perbandingan realisasi kinerja nya mengalami kenaikan di angka 133,33%.

b. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase Perbandingan
--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------



Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	88	100	151,5%
---	----	-----	--------

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 151,5%.

c. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

d. Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) **TW III** Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga bahwa dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id> untuk Triwulan 3 (Juli-September) Tahun 2023 lingkup KKP, maka pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2. Adapun perubahan pada penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan adalah sebagaimana pada berikut:

	Sebelum	Sesudah
	Komponen penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: keaktifan (100%)
	Aplikasi Bitrix24	Aplikasi <i>Collaboration Office</i>
	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4
	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator, dan Subkoordinator lingkup pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>.



- e. Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga akan menghambat pencapaian kinerja dan penyampaian informasi kegiatan pimpinan pada bitrix KKP dialihkan pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>
- melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>

3.1.4.4. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun akhir Triwulan 4 Tahun 2022 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2022.

Target 2023 indikator ini adalah 75 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)** pada TW III tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	0	0

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2023 yang diterbitkan pada periode Triwulan III Tahun 2023 adalah 0%. Hal tersebut



dikarenakan LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP terlambat untuk ditindaklanjuti pada Aplikasi SIDAK , kemudian dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya belum lengkap sehingga masih on process dan pending yang mengakibatkan capaian laporan tindak lanjut pada TW III adalah 0%, sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan III pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan III			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	100	70	0	-	-

Dibandingkan dengan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja sama yaitu sebesar 0%, Hal ini disebabkan dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya belum lengkap sehingga masih on process dan pending yang mengakibatkan capaian laporan tindak lanjut pada TW III adalah 0%, sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :



Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	0	-

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya belum lengkap sehingga masih on process dan pending.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) **TW III** Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada TW sebelumnya mengalami keterlambatan pemenuhan dokumen tindak lanjut, hal tersebut dikarenakan pemenuhan dokumen tindak lanjut berkaitan dengan pemerintah daerah, sehingga memerlukan waktu untuk proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu memperbaiki koordinasi dengan pihak terkait agar dalam upaya setiap pemenuhan dokumen tindak lanjut atas temuan dari Inspektorat Jenderal KKP dapat dipenuhi secara tepat waktu, karena dengan hal tersebut sebagai bentuk



dukungan terhadap pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat waktu demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya belum lengkap sehingga masih on process dan pending yang mengakibatkan capaian laporan tindak lanjut pada TW III adalah 0%, sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya.
- Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik.

3.1.4.5. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 35. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW III		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	95	-	-	-

Indikator ini dilakukan penghitungan setiap akhir tahun pada tahun berjalan. Akan tetapi berdasarkan hasil Laporan Ketersediaan Dana pada aplikasi SAKTI, Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada Triwulan III Tahun 2023 telah tercapai sebesar 55,50%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan II pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan II			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	-	-	-	-	-

Perbandingan indikator ini dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual iku Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

b. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan III Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase Perbandingan
--------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------



Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	90	-	-
---	----	---	---

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan III, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

c. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

d. Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW III Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) TW III Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran dapat terserap dengan tepat waktu dan sasaran.

e. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Diatas adalah sebagai berikut :

- Pada pelaksanaan perencanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan DIPA yang disahkan sehingga perlu dilakukan revisi;
- Rencana kerja yang disusun tidak tepat sasaran sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran,
- Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;
- SDM Pengelola anggaran masih terbatas, serta kompetensi SDM dalam pengelola



- anggaran masih rendah;
- Dari kendala-kendala yang ada pada Triwulan III Tahun anggaran 2023, sehingga dapat disusun rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada triwulan-triwulan selanjutnya.

3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada pelaksanaan alokasi anggaran 2023, terdapat kebijakan baru yang berimbas pada pagu anggaran. Secara garis besar, pada tahun 2023 Direktorat pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.280.000.000,-, akan tetapi dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan No.S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KKP No. 1025/SJ/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Usulan Automatic Adjustment Belanja KKP TA 2023 serta Penyesuaian anggaran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: B.5453/DJPT.1/TU.330/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Alokasi Automatic Adjustment (AA) DIPA Satker Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023 dengan membuat sub komponen baru alokasi blokir Penambahan AA.

Pada DIPA awal tahun 2023, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp.21.280.000.000,- dan berdasarkan kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, maka alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang akan dilakukan AA sebesar Rp.3.000.000.000,- sesuai Memo Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: 871/DJPT.2/RC.210/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 sehingga Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bisa digunakan sebesar Rp.18.280.000.000,-. Pada semester 1 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mendapatkan dana hibah dari GEF (Global Environment Facility) sebesar Rp.15.000.000.000,-, sehingga alokasi total anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp. 35,502,228,000.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 19,702,148,396,- sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 55,50 % dari Alokasi Anggaran yang bias digunakan.



Berikut ini merupakan rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Keuangan Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2023 pada Aplikasi SAKTI.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	1	Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	587,839,000	204,846,760	34.85 %
		2	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	15,701,613,000	9,930,272,791	63.24 %
		3	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	308,716,000	193,795,241	62.77 %
		4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	154,660,000	19,582,953	12.66 %
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	5	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	1,079,835,000	1,032,556,584	95.62 %
		6	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	491,870,000	146,589,525	29.80 %
		7	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	244,135,000	25,291,610	10.36 %
		8	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional	2,048,864,000	947,540,043	45.83 %
		9	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO (*)	0	0	0,00%
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	10	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur	615,070,000	496,075,270	78.61 %
		11	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	134,466,000	54,949,281	40.86 %
		12	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	400,000,000	0	0,00%
		13	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan	156,412,000	0	0,00%
		14	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	690,326,000	620,679,111	89.91 %
		15	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	925,431,000	479,161,372	51.78 %
		16	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	397,400,000	0	0,00%
		17	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	3,200,000,000	0	0,00%
		18	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	6,394,461,000	4,223,837,205	66.05 %
		19	Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal (*)	0	0	0,00%



Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	20	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,221,205,000	684,091,481	61.24 %
		21	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem	717,715,000	638,879,169	89.02 %
		22	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat	101,730,000	4,000,000	3.93 %
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN				35,502,228,000	19,702,148,396	55.50 %

Keterangan:

(*) dilakukan Kebijakan Automatic Adjusment

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. **19,702,148,396,-** sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar **55,50 %** dari Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bisa digunakan yakni sebesar Rp. **35,502,228,000,-** hanya untuk kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk *sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI* dan *sasaran strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan* dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran Tahun 2022 berdasarkan strategis disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 39. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TW III Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran TW III	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab	Rp. 35,502,228,000,-	Rp. 19,702,148,396,-	-	55,50%	-
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Rp 1,936,500,000	Rp 1,326,970,650	-	68.52 %	-
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan SDI					



		0	0	-	-	-
4.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	0	0	-	-	-



BAB IV: PENUTUP





Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan III Tahun 2023, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengalami penurunan capaian kinerja, dikarenakan terdapat 1 IKU yang tidak tercapai yaitu IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen), hal tersebut diakibatkan terlambat dalam tindak lanjut nya, akan tetapi IKU yang tidak tercapai tersebut akan ditindak lanjuti pada TW berikut nya, serta pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target karena waktu pengukurannya pada akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan III Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan belum mencapai target.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 yang target pencapaiannya Triwulanan ada di 2 (dua) Indikator Kinerja Manajerial, tercatat sebanyak 1 (Satu) indikator kinerja manajerial berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2023, dan tercatat sebanyak 1 (Satu) indikator kinerja manajerial tidak berhasil dicapai, sedangkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) lainnya belum dilakukan penghitungan karena target pencapaiannya adalah semesteran dan tahunan. Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pencapaian target di Triwulan III Tahun 2023, ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada Triwulan selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan Triwulan berikutnya.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (Triwulan II Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan II Tahun 2023 yaitu :



1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Pemantauan secara berkelanjutan atas setiap indikator kinerja pelaksanaan anggaran termasuk melakukan monitoring dan evaluasi lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan batas pelaporan terakhir capaian output kinerja;
3. Meningkatkan koordinasi secara berkala dan kontinyu dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan juga meningkatkan koordinasi verifikasi serta validasi capaian kinerja dan data dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang disampaikan;
4. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala baik dengan internal maupun pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023, Rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai terkait monitoring dan evaluasi kinerja pada saat kegiatan apel pagi dan pada kegiatan rapat.
2. Melakukan Tindak Lanjut atas temuan Itjen pada aplikasi SIDAK
3. Melakukan konsultasi publik terkait rencana pengelolaan perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan III Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM
NOMOR 1543/DJPT.2/TU.140/X/2023

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Hal : Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : 9 Oktober 2023

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN- KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. Bersama ini, kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK), 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2023, yang tergambarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
2. Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebagaimana dapat dilihat pada link google drive: <https://tinyurl.com/LKJDITPSDI>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan :
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM
NOMOR 1542/DJPT.2/TU.140/X/2023

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Hal : Dokumen Capaian Data Dukung Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 9 Oktober 2023

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP dan sehubungan dengan berakhirnya Triwulan III tahun 2023, maka telah dilakukan pengukuran kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai berikut :

1. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 yang target pencapaiannya Triwulan ada di 2 (Dua) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), tercatat sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2023, 1 (Satu) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) tidak mencapai target, sedangkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) lainnya belum dilakukan penghitungan karena target pencapaiannya adalah tahunan dan semesteran. Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TW III Tahun 2023, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2023	Target TW. III	Realisasi i TW. III	%
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90			-
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100			-
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100			-
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78			-
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373			-

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. III	Realisasi i TW. III	%
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93			-
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84			-
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	133,33	151,4
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	0	0
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95			-

- Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan III Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. **19,702,148,396,-** sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 55,50% dari alokasi anggaran untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 sebesar Rp. **35,502,228,000,-**
- Dokumen Capaian Data Dukung Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023 yang juga dapat dilihat pada https://bit.ly/DATABASE_SAKIP_DJPT.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan :
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1. Memorandum
 Nomor : 1542/DJPT.2/TU.140/X/2023
 Tanggal : 9 Oktober 2023

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2023	Target				Capaian		Keterangan
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	TW.II	% Terhadap Target TW.III	
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90					-	-	Perhitungan dilakukan Tahunan
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100					-	-	Perhitungan dilakukan Tahunan
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100					-	-	Perhitungan dilakukan Tahunan
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	78					-	-	Perhitungan dilakukan Tahunan
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5	Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373					-	-	Perhitungan dilakukan Tahunan
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93					-	-	Perhitungan dilakukan Tahunan
		7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84					-	-	Perhitungan dilakukan Semesteran
		8	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	92	92	92	133,33	151,4	Perhitungan dilakukan Triwulanan
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat	75	75	75	75	75	0	0	Perhitungan dilakukan Triwulanan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2023	Target				Capaian		Keterangan
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	TW.II	% Terhadap Target TW.III	
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)								
		11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95				95	-	-	Perhitungan dilakukan Tahunan

Lampiran 2. Memorandum

Nomor : 1542/DJPT.2/TU.140/X/2023

Tanggal : 9 Oktober 2023

Data Dukung Capaian Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 8 : Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Frekuensi Pengukuran	Target 2023	Target				Capaian		Keterangan
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	TW.3	% Terhadap Target TW.III	
4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	8 Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	92	92	92	92	92	133,33	151,4	Telah Melewati Capaian Target

Berdasarkan nota dinas dari Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor: 3003/SJ.7/TU.210/X/2023 tentang Capaian IKU Manajemen Terstandar KKP Triwulan III Tahun 2023, Didapatkan nilai capaian TW III Tahun 2023 DJPT adalah sebesar 133,33 %, dengan rincian penilaian masing-masing eselon II adalah sebagai berikut :

No	Nama Eselon II	Nilai Target	Nilai Capaian TW III (100%)*	Nilai Rata-rata TW II (%)*
1	Sekretariat Ditjen PT	92	100	100
2	Dit. KAPI	92	133,33	133,33
3	Dit. PDK	92	133,33	133,33
4	Dit. PSDI	92	133,33	133,33
5	Dit. KP	92	133,33	133,33

*keaktifan didalam aplikasi dapat dilihat pada tautan: <https://kinerjakkp.bitrix24.com>



CAPAIAN DJPT



Lampiran 3. Memorandum

Nomor : 1542/DJPT.2/TU.140/X/2023

Tanggal : 9 Oktober 2023

Data Dukung Capaian Indikator Kinerja

2. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 7 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Frekuensi Pengukuran	Target 2022	Target				Capaian		Keterangan
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	TW.3	% Terhadap Target TW.3	
4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	Triwulanan	75	75	75	75	75	0	0	Tidak mencapai capaianTarget

Capaian Target TW III tahun 2023 indikator ini adalah 0, pengukuran indikator ini adalah triwulanan dengan target 75, sehingga pada periode Triwulan III tahun 2023 capaian pengukuran Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) sebesar 0% atau tidak mencapai target dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya mengalami keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut yang mengakibatkan capaian pada TW III 0%, sehingga akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada periode triwulan selanjutnya.